



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Moh. Wafiq Saikurin;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keben Desa Cangkringsari RT. 006 RW. 002
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta. (sopir Truck Nopol. L.9812 WA);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Rivo Taufani Firdauzy;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Janti RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa
Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kernet Truck Box enkel Nopol. L.9791 AS)

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Adi Firmansyah;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/22 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wisma Lidah Kulon XH/33 A RT. 001 RW. 004
Kelurahan/Desa Bangkingan Kecamatan Lakar
Santri Kota Surabaya.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Truck Mitsubishi Colt Diesel Box
Warna Kuning Nopol. L.8736 VC).

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Roni Fatulistiyo**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kajangan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa
Kepukajang Kecamatan Perak Kabupaten
Jombang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. N. 9132
WD).

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Dedik Setiawan**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wringinrejo RT. 007 RW. 002 Kelurahan/Desa
Wringinrejo Kecamatan Sooko Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. L. 9791
AS);

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **M. Anwar**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panjunan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa
Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Truck Nopol. W. 9197 NY).

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadapi sendiri perkaranya tersebut walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN, Terdakwa II RIVO TAUFA NI FIRDAUZY, Terdakwa III ADI FIRMANSYAH, Terdakwa IV RONI FATULIS TIYO, Terdakwa V DEDIK SETIAWAN dan Terdakwa VI M. ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan *pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquified*

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana Dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN, Terdakwa II RIVO TAUFANI FIRDAUZY, Terdakwa III ADI FIRMANSYAH, Terdakwa IV RONI FATULISTIYO, Terdakwa V DEDIK SETIAWAN dan Terdakwa VI M. ANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. `15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-8736-VC beserta kunci kontak dan STNK yang di modifikasi tangki dengan kapasitas 5.000 liter dan berisi \pm 4.000 liter BBM Bio Solar;
 - 2) 1 (satu) unit truck box merk Isuzu warna putih Nopol N-9132-WD beserta kunci kontak dan STNK yang di modifikasi tangki dengan kapasitas 5.000 liter dan berisi \pm 4.000 liter BBM Bio Solar;
 - 3) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-9812-WA beserta kunci kontak dan STNK yang bermuatan 4 bull dengan kapasitas @ \pm 1.000 liter dan berisi \pm 3.500 liter BBM Bio Solar;
 - 4) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-9791-AS beserta kunci kontak yang bermuatan 2 bull dengan kapasitas @ \pm 1.000 liter yang berisi \pm 2.000 liter BBM Bio Solar;
 - 5) 2 (dua) buah mesin pompa merk Yamamax;
 - 6) 2 (dua) buah selang ukuran 1,5 dim @ panjang masing-masing \pm 6 meter;
 - 7) 2 (dua) buah buku besar catatan pembelian BBM Bio Solar;
 - 8) 1 (satu) buah Digital Video Recorder merk Dahua;
 - 9) 1 (satu) buah Adaptor Sentral CCTV merk Hikvision;
 - 10) 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna biru putih merk Isuzu Elf Nopol L-8470-UO lengkap dengan STNK An. PT. Harris Sarana Eenergi beserta kunci kontak;
 - 11) 1 (satu) unit truck box merk Isuzu warna putih Nopol N-8092-WE beserta kunci kontak;
 - 12) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol N-9451-TM beserta kunci kontak;
 - 13) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol W-9197-NY beserta kunci kontak;

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) buah buku laporan hasil bongkar muat;

Disita dan digunakan dalam perkara lain atas nama Didik Surono;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN, Terdakwa II RIVO TAUHAN I FIRDAUZY, Terdakwa III ADI FIRMANSYAH, Terdakwa IV RONI FATULISTIYO, Terdakwa V DEDIK SETIAWAN dan Terdakwa VI M. ANWAR, bersama – sama dengan saksi EDO AULIA RACHMAN, saksi DIDIK SURONO, saksi DAVID KURNIAWAN, saksi NONO HERWANTO dan saksi ANDIK PRASETYA (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan februari 2023 bertempat di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalagunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah* “. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi EDO AULIA RACHMAN yang berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio solar dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut saksi EDO AULIA RACHMAN membuka kantor sekaligus garasi truk di Jalan Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan untuk lokasi bongkar muat BBM Jenis solar berada di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik sdr. RIKO AWALUDIN;

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDO AULIA RACHMAN menyiapkan sarana transportasi berupa unit – unit kendaraan baik milik saksi EDO AULIA RACHMAN maupun kendaraan sewa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung BBM Jenis Bio Solar dimana masing – masing kendaraan telah ditambahkan IBC tank/kempu/bull/penampungan dengan jumlah yang berbeda tergantung dari besar kecilnya kendaraan dimana mulai dari 2.000 liter/2ton sampai dengan 5.000 liter/5 ton, yakni sebagai berikut :
 1. Truck Box Nopol. N – 9132 – WD milik saksi EDO AULIA RACHMAN;
 2. Truck Box Nopol. L – 8736 – VC milik saksi EDO AULIA RACHMAN;
 3. Truck Box Nopol. N – 9451 – TM milik saksi EDO AULIA RACHMAN;
 4. Truck Bak Kayu Nopol. W – 8277 – NZ milik saksi EDO AULIA RACHMAN;
 5. Truck Box Nopol. N – 8092 – WE milik saksi EDO AULIA RACHMAN;
 6. Truck Box Nopol. L – 9812 – WA disewa dari Sdr. ERWIN;
 7. Truck Nopol. W – 9197 – NY disewa dari Sdr. ERWIN;
 8. Truck Box Nopol. L – 9791 – AS disewa dari Sdr. CANDRA.;
 - Bahwa saksi EDO AULIA RACHMAN memiliki karyawan yakni saksi DIDIK SURONO selaku Koordinator Lapangan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter atau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per hari dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Mengatur serta mengarahkan seluruh sopir box maupun truck yang sudah dimodifikasi terkait pengambilan BBM Jenis Bio Solar di SPBU yang sudah di kondisikan/Deposit, sehingga sopir yang mengambil tidak melakukan pembayaran;
 - Melaporkan jumlah muatan BBM Jenis Bio Solar;
 - Melakukan pembayaran gaji/upah kepada para sopir dan uang tersebut berasal dari saksi EDO AULIA RACHMAN;
- Dan dalam kegiatan tersebut para terdakwa akan mengendarai kendaraan yang telah disiapkan dan masing – masing mendapat gaji/upah yakni sebagai berikut :
1. Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN sebagai sopir Nopol. L. 9812 WA yang ditambahkan dengan 4 (empat) buah IBC tank/kempu masing – masing berisi 1.000 liter/1 ton / dengan kapasitas 4.000 ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
 2. Terdakwa II RIVO TAUFANI FIRDAUZY sebagai Kernet Truck Box Izusu Elf Nopol. L.9791 AS yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2.000 liter;

3. Terdakwa III ADI FIRMANSYAH sebagai Sopir Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Warna Kuning Nopol. L.8736 VC yang didalamnya dtambahkan tangki warna biru dengan kapasitas 4.800 liter dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 liter;
 4. Terdakwa IV RONI FATULISTIYO sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. N. 9132 WD yang ditambahkan dengan tangki/bok warna biru kapasitas 5.000 liter/5 ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
 5. Terdakwa V DEDIK SETIAWAN sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. L. 9791 AS yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000 liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
 6. Terdakwa VI M. ANWAR sebagai Sopir Truck Nopol. W. 9197 NY yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000 liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa awalnya saksi DIDIK SURONO dengan menggunakan telepon selulla r/Hp miliknya akan menghubungi para terdakwa/ Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN, Terdakwa II RIVO TAUFANI FIRDAUZY, Terdakwa III ADI FIRMANSYAH, Terdakwa IV RONI FATULISTIYO, Terdakwa V DEDIK SETIAWAN dan Terdakwa VI M. ANWAR untuk datang ke gudang dan akan pergi untuk mengambil BBM Jenis Bio Solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang ditunjuk atau ke SPBU Nomor : 54.612.30 alamat Jalan Raya Gilang KM. 20 Desa Beringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan SPBU Nomor : 54.612.06 alamat Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah BBM Jenis Bio Solar yang ditentukan atau para terdakwa akan ke SPBU mana dan mengambil/mengisi jumlah BBM Jenis Bio Solar berapa banyak semuanya sesuai dengan arahan dari saksi DIDIK SURONO;
 - Bahwa ketika para terdakwa pergi mengambil atau mengisi BBM Jenis Bio S olar di SPBU yang telah ditentukan, terkadang didampingi oleh saksi DIDIK S URONO atau ketika tidak didampingi para terdakwa hanya mengatakan nam a saksi DIDIK SURONO kepada petugas/operator SPBU dan petugas/operat or langsung akan mengisi BBM Jenis Bio Solar sesuai dengan pesanan;
 - Bahwa pengisian BBM Jenis Bio Solar dilakukan pada malam hari, yang dilak ukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa yang menerima perintah saksi DIDIK SURONO akan mengendarai kendaraan yang telah disiapkan oleh saksi DIDIK SURONO dan menuju ke SPBU yang ditunjuk;
- Ketika sampai di SPBU, para terdakwa akan melihat situasi jika ramai maka para terdakwa yang mengendarai kendaraan akan ikut dalam antrian dan mengisi BBM Jenis Solar sebagaimana mestinya dan setelah selesai maka kendaraan akan dibawa keluar dari area SPBU dan setelah situasi sepi maka kendaraan akan masuk kembali ke area SPBU dan mengisi kembali BBM Jenis Bio Solar begitu seterusnya sampai dengan jumlah maksimal yang diinginkan;
- Bahwa ketika melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar, maka para terdakwa akan membuka tangki penutup BBM dan petugas/operator akan memasukkan selang nozzle ke dalam tangki, setelah beberapa saat kemudian para terdakwa akan kembali menekan tuas/saklar yang berada di kabin depan untuk memindahkan BBM Jenis Bio Solar ke dalam bull/penampungan yang ada didalam kendaraan dan hal tersebut dilakukan sampai dengan jumlah maksimal dari masing – masing bull/penampungan terisi penuh;
- Dan setelah selesai mengisi BBM Jenis Bio Solar, para terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Setelah selesai mengisi BBM Jenis Bio Solar, maka sopir akan membawa kendaraan yang berisi BBM Jenis Bio Solar ke gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan bongkar muat;
- Ketika unit – unit kendaraan sudah tiba di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya kendaraan yang berisi muatan BBM Jenis Bio Solar akan dipindahkan ke bull/penampungan lain yang telah disiapkan dan berada di gudang oleh saksi DAVID KURNIAWAN, saksi ANDIK PRASETYA dan saksi NONO HERWANTO masing – masing sebagai petugas bagian bongkar muat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Ketika kendaraan yang dikendarai oleh para terdakwa yang memuat BBM Jenis Bio Solar masuk atau datang ke gudang, selanjutnya petugas bagian bongkar muat akan mengeluarkan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari dalam tangki yang ada di dalam kendaraan yang selanjutnya dihubungkan ke pompa dan dari pompa tersebut di hubungkan ke dalam

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bull/penampungan lain yang berkapasitas 1.000 liter dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inci) sepanjang \pm 6 meter;

- Setelah 1 (satu) bull/penampungan yang berkapasitas 1.000 liter telah terisi penuh, maka pompa akan dihentikan dan selang yang terhubung akan dipasangkan atau dimasukkan ke bull/penampungan lainnya, hal tersebut akan dilakukan sampai BBM jenis Bio Solar yang berada di dalam tangki kendaraan seluruhnya telah dipindahkan ke dalam bull/penampungan yang berada di gudang;
- Setelah selesai melakukan pemindahan BBM Jenis Bio Solar dari kendaraan ke dalam bull/penampungan, maka akan dicatat berapa banyak jumlah liter dan siapa nama sopir yang membawa kendaraan ke dalam buku warna hitam;
- Dan setelah itu kendaraan akan diparkir di gudang tersebut dan saksi DIDIK SURONO akan memberikan upah/gaji kepada masing – masing terdakwa tergantung dari jumlah BBM Jenis Bio Solar yang dibawa;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penyalagunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, karena Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Perpres 191 Tahun 2014 atau kegiatan membeli dan menjual kembali BBM Jenis Bio Solar Subsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan Negara bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana keterangan Ahli ADE IRWAN, S.H.,M.H sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) Jakarta;

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. BERLIANDY TOMI INDO DS, S.H di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim;
- Bahwa dari laporan masyarakat, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota Unit II Subdit IV Tipidter telah melakukan pemeriksaan gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa dari pemeriksaan di Gudang tersebut telah ditemukan 21 (dua puluh satu) bull kapasitas 1.000 liter yang sudah isi BBM bio solar;
- Bahwa BBM bio solar tersebut dibeli dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Gudang tersebut adalah sdr. Edo;
- Bahwa Sdr. Edo, dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU Taman Sidoarjo sebanyak \pm 4.000 liter per hari dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo sebanyak total \pm 2.000 liter per hari;
- Bahwa Sdr. Edo, bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan dapat membeli dengan jumlah banyak karena bekerjasama dengan Sdr. Chafid selaku anggota Polresta Sidoarjo dan selanjutnya Sdr. Chafid bekerjasama dengan Pengawas SPBU Taman an. Sdr. Dhani dan Pengawas SPBU Tanggulangin an. Sdr. Sigit;
- Bahwa Untuk cara pembayarannya Sdr. Edo melakukan transfer atau deposit kepada pengawas SPBU tersebut kemudian bukti pembayarannya disampaikan ke Sdr. Chafid selanjutnya oleh Sdr. Chafid disampaikan kepada pengawas SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo selanjutnya baru bisa dilayani untuk pembelian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut;

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edo membeli BBM Bio Solar subsidi di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 7.300 per liter sedangkan harga BBM Bio Solar subsidi saat ini sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp. 6.800 per liter dan terdapat selisih kelebihan harga sebesar Rp. 500,- (Fee pengawas SPBU) serta Sdr. Chafid mendapatkan keuntungan dari Sdr. Edo sebesar Rp. 400,- per liter;
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dijual dengan harga sebesar \pm Rp. 9.600,- per liter ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal melalui broker;
- Bahwa Sdr. Edo, dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 7 Unit mobil truck box yang sudah dimodifikasi dan satu unit mobil truck tangki yang semuanya sebagian milik Sdr. Edo;
- Bahwa yang menjadi karyawan Sdr. Edo, dalam melakukan pembelian BBM bio solar adalah Sdr. Dedik Setiawan (sopir), Sdr. Moh Wafiq Saikurin (sopir), Sdr. Adi Firmansyah (sopir), Sdr. M. Anwar (sopir), Sdr. Roni Fatulistyo (sopir) dan Sdr. Rivo Taufani Firdauzy (kernet) dengan koordinator sopir dan kernet adalah Sdr. Didik Surono;
- Bahwa peran dari Sdr. Didik Surono adalah koordinator sopir dan kernet serta yang memberikan gaji tiap harinya kepada sopir dan kernet dan uang untuk melakukan pembelian BBM bio solar di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo atas perintah Sdr. Edo;
- Bahwa Sdr. Andik Prasetya, Sdr. David Kurniawan dan Sdr. Nono Herwanto kapasitasnya sebagai karyawan dari Sdr. Edo, Dkk dimana mereka bertugas melakukan pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki dimana hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Sdr. Edo, Dkk;
- Bahwa pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki yaitu ada truck box yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas tangki BBM \pm 2.000 s/d 4.000 liter yang berisi BBM jenis bio solar datang ke gudang selanjutnya dilakukan pemindahan dengan menggunakan pompa yang sudah terhubung dengan selang ukuran 1,5 dim dengan panjang \pm 12 meter selanjutnya dipindahkan / ditempatkan didalam bull kapasitas 1.000 liter;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan peralatan berupa :
 - a) tujuh mobil truck box modifikasi;

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) satu truck tangki warna biru putih;
 - c) dua buah mesin pompa dan selang diameter 1,5 dm dengan panjang 12 meter;
 - d) dua buah buku besar catatan bongkar muat BBM Bio Solar;
 - e) satu buah Digital Video Recorder (DVR) merk Dahua dan Adaptor merk Hikvision.
 - Bahwa kegiatan tersebut berjalan 24 jam nonstop menunggu solar datang karena para pekerja disediakan tempat tidur di gudang oleh Sdr. Edo, Dkk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edo, Dkk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
 - Bahwa saksi tidak tahu perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. ANGGA RIKI ARGO ERLANDO, S.H di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim;
 - Bahwa dari laporan masyarakat, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota Unit II Subdit IV Tipidter telah melakukan pemeriksaan gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Bahwa dari pemeriksaan di Gudang tersebut telah ditemukan 21 (dua puluh satu) bull kapasitas 1.000 liter yang sudah isi BBM bio solar;
 - Bahwa BBM bio solar tersebut dibeli dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Gudang tersebut adalah sdr. Edo;
 - Bahwa Sdr. Edo, dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU Taman Sidoarjo sebanyak \pm 4.000 liter per hari dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo sebanyak total \pm 2.000 liter per hari;

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edo, bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan dapat membeli dengan jumlah banyak karena bekerjasama dengan Sdr. Chafid selaku anggota Polresta Sidoarjo dan selanjutnya Sdr. Chafid bekerjasama dengan Pengawas SPBU Taman an. Sdr. Dhani dan Pengawas SPBU Tanggulangin an. Sdr. Sigit;
- Bahwa Untuk cara pembayarannya Sdr. Edo melakukan transfer atau deposit kepada pengawas SPBU tersebut kemudian bukti pembayarannya disampaikan ke Sdr. Chafid selanjutnya oleh Sdr. Chafid disampaikan kepada pengawas SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo selanjutnya baru bisa dilayani untuk pembelian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut;
- Bahwa Sdr. Edo membeli BBM Bio Solar subsidi di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 7.300 per liter sedangkan harga BBM Bio Solar subsidi saat ini sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp. 6.800 per liter dan terdapat selisih kelebihan harga sebesar Rp. 500,- (Fee pengawas SPBU) serta Sdr. Chafid mendapatkan keuntungan dari Sdr. Edo sebesar Rp. 400,- per liter;
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dijual dengan harga sebesar \pm Rp. 9.600,- per liter ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal melalui broker;
- Bahwa Sdr. Edo, dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 7 Unit mobil truck box yang sudah dimodifikasi dan satu unit mobil truck tangki yang semuanya sebagian milik Sdr. Edo;
- Bahwa yang menjadi karyawan Sdr. Edo, dalam melakukan pembelian BBM bio solar adalah Sdr. Dedik Setiawan (sopir), Sdr. Moh Wafiq Saikurin (sopir), Sdr. Adi Firmansyah (sopir), Sdr. M. Anwar (sopir), Sdr. Roni Fatulistyo (sopir) dan Sdr. Rivo Taufani Firdauzy (kernet) dengan koordinator sopir dan kernet adalah Sdr. Didik Surono;
- Bahwa peran dari Sdr. Didik Surono adalah koordinator sopir dan kernet serta yang memberikan gaji tiap harinya kepada sopir dan kernet dan uang untuk melakukan pembelian BBM bio solar di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo atas perintah Sdr. Edo;
- Bahwa Sdr. Andik Prasetya, Sdr. David Kurniawan dan Sdr. Nono Herwanto kapasitasnya sebagai karyawan dari Sdr. Edo, Dkk dimana

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka bertugas melakukan pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki dimana hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Sdr. Edo, Dkk;
- Bahwa pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki yaitu ada truck box yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas tangki BBM \pm 2.000 s/d 4.000 liter yang berisi BBM jenis bio solar datang ke gudang selanjutnya dilakukan pemindahan dengan menggunakan pompa yang sudah terhubung dengan selang ukuran 1,5 dim dengan panjang \pm 12 meter selanjutnya dipindahkan / ditempatkan didalam bull kapasitas 1.000 liter;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan peralatan berupa :
 - f) tujuh mobil truck box modifikasi;
 - g) satu truck tangki warna biru putih;
 - h) dua buah mesin pompa dan selang diameter 1,5 dim dengan panjang 12 meter;
 - i) dua buah buku besar catatan bongkar muat BBM Bio Solar;
 - j) satu buah Digital Video Recorder (DVR) merk Dahua dan Adaptor merk Hikvision.
 - Bahwa kegiatan tersebut berjalan 24 jam nonstop menunggu solar datang karena para pekerja disediakan tempat tidur di gudang oleh Sdr. Edo, Dkk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edo, Dkk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
 - Bahwa saksi tidak tahu perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
3. ANDIK PRASETYA di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib datang Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim ke gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang mana saat itu saksi sedang berada digudang untuk menunggu kendaraan truck yang akan bongkar solar;

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tempat tersebut bekerja sebagai bagian bongkar muat BBM jenis solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki;
- Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut sejak sekira bulan Desember 2022 sampai dengan saksi ditangkap;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya bekerja untuk Sdr. RIKO als ALEX kemudian menyusul bertambah bekerja untuk Sdr. EDO;
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. RIKO als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. NONO) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali);
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. NONO) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji saksi adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sekali);
- Bahwa setahu saksi nama-nama karyawan, sopir dan kernet yang bekerja di Gudang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sdr. ROBI (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dan sdr. DIDIK (anak buah sdr. EDO) selaku Kordinator Lapangan;
 - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar.
 - Sdr. NONO dan saksi sendiri (ANDIK) selaku bagian bongkar muat solar.
 - Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI, Sdr. HERMANTO, Sdr. IPUNG, Sdr. YULI selaku sopir kendaraan truck.
 - Sdr. MENCUS, Sdr. RISKI, Sdr. HERI als LOWEK, Sdr. SANTO selaku kernet kendaraan truck.
 - Untuk Sopir mobil tangki saksi tidak ada yang kenal.
- Bahwa cara saksi sebagai bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke sanyo (pompa solar) dan dari sanyo (pompa solar) tersebut dihubungkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter;
- Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya Sdr. DAVID atau Sdr. HERI melakukan pencatatan berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan ditulis kedalam buku laporan gudang;
- Apabila ada mobil tangki datang ke gudang AMG, maka akan kami lakukan muat solar kedalam mobil tangki dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari bull yang dihubungkan ke sanyo (pompa solar) dan dari sanyo (pompa solar) dihubungkan ke dalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter;
- Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya dicatat oleh Sdr. DAVID atau Sdr. HERI yang berisi berapa banyak solar yang sudah dimuat dan ditulis kedalam buku laporan gudang;
- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG;
- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur selama 3 hari dalam 10 hari, bergiliran dan 4 orang selaku bagian bongkar muat solar (apabila tidak ada yang libur, maka yang bekerja sebanyak 4 orang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah sopir dan kernet masing-masing truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari sopir kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 7 (tujuh) unit kendaraan truck (milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk bongkar solar di Gudang AMG tersebut;
- Bahwa kesemua truck didalamnya terdapat tangki modifikasi yang berbentuk oval dengan kapasitas maksimal sebanyak 5.000 liter dan seperti L300 box didalamnya terdapat 2 bull @ berkapasitas 1.000 liter;
- Bahwa dalam sehari kendaraan truck yang dibongkar didalam Gudang AMG tersebut sebanyak \pm 8-10 unit kendaraan truck (rata-rata 4 unit kendaraan untuk Sdr. RIKO als ALEX dan 6 unit kendaraan untuk Sdr. EDO);
- Bahwa masing-masing truck rata-rata membawa solar sebanyak \pm 2.000 liter s/d 4.000 liter (rata-rata untuk kendaraan Sdr. RIKO als ALEX berisi solar sebanyak @ 2.000 liter dan rata-rata untuk kendaraan Sdr. EDO berisi solar sebanyak @ 4.000 liter);
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak \pm 47 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 27 bull milik Sdr. EDO);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada didalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter dan 2 unit pompa solar @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit pompa solar (masih bisa digunakan) dan 1 unit pompa solar (kondisi rusak);
- Bahwa Mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut. Namun saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit mobil tangki tersebut, karena mobil tangki tersebut tidak parkir di Gudang AMG, namun hanya datang pada waktu mengisi solar saja. Untuk tangki warna biru putih dengan tulisan HSE ada yang berkapasitas 8.000 liter (2 unit) dan ada yang berkapasitas 5.000 liter (1 unit) sedangkan untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan Opetro hanya berkapasitas 5.000 liter (1 unit) dan Saksi tidak mengetahui berapa No.Pol dari masing-masing mobil

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki tersebut yang lebih mengetahui adalah sopir dan masing-masing mobil tangki;

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan semua kegiatan jual beli solar di Gudang AMG yang diduga tidak memiliki izin dari pemerintah berupa izin niaga umum tersebut adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. DAVID KURNIAWAN di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah sebagai pencatat hasil bongkar muat dan bagian bongkar muat BBM jenis solar dari sejak sekira bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar adalah untuk mencatat banyaknya solar yang dibongkar dan dimuat serta saksi juga membantu untuk bongkar maupun muat solar. Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut saksi laporkan kepada Sdr. RIKO Als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos saksi setiap hari melalui whatsapp (setiap selesai 1 bongkaran atau selesai 2 bongkaran baru saksi laporkan);
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya Sdr. RIKO Als ALEX kemudian menyusul bertambah dengan Sdr. EDO;
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. RIKO Als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. NONO dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO Als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO Als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 2 minggu sampai sebulan sekali);
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. NONO dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji saksi adalah Sdr. EDO melalui Sdr.

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sekali);

- Bahwa Gudang bertuliskan "AMG" ditembok depan yang dulunya bekas garasi bus (selanjutnya disebut Gudang AMG) dengan alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Dilakukan kegiatan bongkar muat solar sejak sekira bulan Oktober 2022 (menurut keterangan dari teman saksi yang bernama HERI selaku yang pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar (sama seperti saksi);
- Bahwa Jumlah karyawannya sebanyak 6 orang (kecuali sopir dan kernet) dan bos saksi adalah sdr. RIKO Als ALEX alamat rumahnya saksi tidak tahu dan bos satu lagi yang bernama sdr. EDO alamatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Nama-nama karyawan, sopir dan kernet adalah sebagai berikut :
 - Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Kordinator Lapangan;
 - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID KURNIAWAN (saksi sendiri) selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar;
 - Sdr. ANDIK dan Sdr. NONO selaku bagian bongkar muat solar;
 - Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN, Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI selaku sopir kendaraan truck;
 - Sdr. MENCUS, Sdr. RISKI, Sdr. LOWEK selaku kernet kendaraan truck;
 - Sdr. MUJI, Sdr. BENI, Sdr. UDIN selaku sopir mobil tangki;
- Bahwa cara saksi sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter);
 - Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna hitam);

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bull didalam gudang terisi dan cukup untuk mengisi mobil tangki maka akan saksi pindahkan solar tersebut kedalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari bull yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam mobil tangki;
- Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna merah);
- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG;
- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d hari Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur 5 hari dalam 1 bulan. Pekerjaan saksi tersebut akan digantikan oleh Sdr. HERI pada waktu saksi libur dan begitu juga sebaliknya, kemudian apabila kami berdua sudah selesai liburnya maka selama 20 hari kedepannya akan bekerja berdua bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah sopir dan kernet masing-masing truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari Sopir kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah sdr. RIKO Als ALEX dan sdr. EDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembelian solar dari kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO. Saksi tidak mengerti cara pembayaran pembelian solar dari kendaraan yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah kendaraan truck yang digunakan untuk bongkar solar di Gudang AMG tersebut, namun

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkiraan yang saksi tahu sebanyak 14 unit dengan rincian 7 unit kendaraan truck (milik Sdr. RIKO als ALEX) biasa parkir di Gudang AMG dan 4 unit kendaraan truck (milik Sdr. EDO) serta 3 unit kendaraan truck berasal dari luar (saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa No. Pol. dari masing-masing kendaraan truck tersebut, yang lebih tahu sopir masing-masing dari kendaraan truck tersebut. Ciri-ciri secara umum dilihat dari luar sama seperti kendaraan truck pada umumnya, namun didalamnya terdapat tangki modifikasi yang berbentuk oval dengan kapasitas maksimal sebanyak 5.000 liter (ada yang atasnya ditutupi oleh terpal dan ada juga jenis kendaraan truck box);
 - Bahwa dalam sehari kendaraan truck yang dibongkar didalam Gudang AMG tersebut sebanyak \pm 10 s/d 12 unit kendaraan truck (rata-rata 7 unit kendaraan untuk Sdr. RIKO als ALEX dan 5 unit kendaraan untuk Sdr. EDO). Dan masing-masing truck rata-rata membawa solar sebanyak \pm 2.000 liter s/d 4.000 liter (rata-rata untuk kendaraan Sdr. RIKO als ALEX berisi solar sebanyak @ 2.000 liter dan rata-rata untuk kendaraan Sdr. EDO berisi solar sebanyak @ 4.000 liter);
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak \pm 45 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 25 bull milik Sdr. EDO);
 - Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada di dalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter dan 2 unit alkon (pompa solar) @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit alkon (masih bisa digunakan) dan 1 unit alkon (kondisi rusak bekas dipakai);
 - Bahwa mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut. Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO Als ALEX dan sdr. EDO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit mobil tangki tersebut, karena mobil tangki tersebut tidak parkir di Gudang AMG, namun hanya datang pada waktu mengisi solar saja. Untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE ada yang berkapasitas 8.000 liter dan ada yang

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkapasitas 5.000 liter sedangkan untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan Opetro hanya berkapasitas 5.000 liter saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut;
- Bahwa dalam sehari mobil tangki yang melakukan pengisian solar dari Gudang AMG untuk melakukan penjualan solar tersebut rata-rata sebanyak 4 unit mobil tangki (mobil tangki HSE sebanyak 3 unit dengan rincian 2 unit @ berkapasitas 8.000 liter dan 1 unit berkapasitas 5.000 liter) dan (mobil tangki Opetro sebanyak 1 unit berkapasitas 5.000 liter). Rata-rata dalam sehari berapa banyak solar yang dapat dijual dari Gudang AMG tersebut adalah sekitar 26.000 liter setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penjualan solar yang berasal dari Gudang AMG tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penjualan solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Purchase Order (PO) dari pembeli solar atau tidak pernah membuat Delivery Order (DO) yang diberikan kepada pembeli solar terkait dengan jual beli solar yang berasal dari Gudang AMG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran pembelian solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua terkait dengan perijinan dalam penjualan solar;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan semua kegiatan jual beli solar di Gudang AMG yang diduga tidak memiliki izin dari pemerintah berupa izin niaga adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa cara saksi melakukan bongkar solar dari kendaraan truk modifikasi kedalam bull di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut:
 - Apabila ada kendaraan truck modifikasi yang memuat solar datang ke lokasi Gudang AMG (kendaraan truck parkir) akan dilakukan bongkar solar;

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari kran pada belakang kendaraan truck modifikasi yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar);
 - Selanjutnya dari alkon dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter yang dimasukkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) melalui lubang diatas bull;
 - Setelah semua sudah terpasang selanjutnya kran pada belakang kendaraan truck modifikasi dibuka dan alkon dinyalakan dengan cara kabel alkon dihubungkan ke stop kontak listrik kemudian ditekan tombol "on" sehingga alkon menyala dan secara otomatis solar berpindah dari kendaraan truck modifikasi ke dalam bull;
 - Bahwa cara saksi melakukan muat solar dari bull kedalam mobil tangki di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila ada mobil tangki yang datang kelokasi Gudang AMG maka akan dilakukan muat solar (mobil tangki parkir);
 - Kemudian dimasukkan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari lubang atas mobil tangki yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar);
 - Selanjutnya dari alkon dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter yang dimasukkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) melalui lubang diatas bull;
 - Setelah semua sudah terpasang selanjutnya alkon dinyalakan dengan cara kabel alkon dihubungkan ke stop kontak listrik kemudian ditekan tombol "on" sehingga alkon menyala dan secara otomatis solar berpindah dari bull ke dalam mobil tangki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan siapa yang melakukan pengaturan jadwal pengiriman BBM jenis solar ke Pelabuhan Perak Surabaya di Gudang AMG tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa;
5. DIDIK SURONO di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa setahu saksi yang mempunyai gudang penimbunan bahan bakar bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo adalah sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Edo sebagai koordinator sopir box maupun truck;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terkait penimbunan bahan bakar minyak di gudang milik sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi berada di rumah di Surabaya dan setelah kejadian peristiwa tersebut saksi di panggil dan di suruh datang ke Ditreskrimsus Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa untuk bahan bakar yang dilakukan penimbunan oleh sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo yang dilakukan penggeledahan dan penangkapan pihak kepolisian adalah bahan bakar jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa peran saksi dalam penimbunan bahan bakar jenis solar bersubsidi milik sdr. Edo Aulia Rachman Als Edo, saksi selaku karyawan di bagian koordinator sopir box maupun truck;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang juga selaku karyawan sdr. Edo Aulia Rachman juga di bagian koordinator sopir yaitu Sdr. Ainun Roby namun selaku anak buah atau karyawan dari sdr. RICO (anggota TNI) aktif;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator kendaraan antara lain :
 - Mengatur serta mengarahkan seluruh sopir box maupun Truck yang sudah di modifikasi milik sdr. Edo Aulia Rachman untuk pengambilan bahan bakar jenis solar di SPBU yang sudah di kondisikan atau Deposit (mengambil bahan bakar jenis solar subsidi di SPBU namun tidak langsung dibayar) tetapi bos sendiri yang langsung membayar dengan pihak SPBU;

Sedangkan tanggung jawabnya sdr. Ainun Roby yaitu :

- Juga mengatur serta mengarahkan seluruh sopir box maupun Truck yang sudah di modifikasi terkait pengambilan bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang belum di kondisikan dan harus membayar di setiap pembelian bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator sopir di tempat penimbunan bahan bakar jenis solar bersubsidi milik sdr. Edo Aulia Rachman

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo baru pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, karena sebelumnya saksi kerja di tempat tersebut sebagai sopir sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2023;

- Bahwa cara saksi mengkoordinir atau mengatur para sopir box maupun truck yang mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU yang sudah di kondisikan dengan sdr. Edo Aulia Rachman atau di Deposit terlebih dahulu yaitu terlebih dahulu sebelum sopir berangkat saksi mendapatkan perintah dari sdr. Edo Aulia Rachman melalui Whatsaap di HP saksi, sehingga atas perintah tersebut saksi langsung mengatur sopir turck maupun box untuk langsung menuju ke SPBU yang sudah di kondisikan tanpa membayar dan langsung hanya mengisi, setelah itu mobil box maupun truck yang sudah mengisi dan di turunkan di gudang selanjutnya sopir truck maupun box WA saksi dengan menjelaskan jumlah muatan yang di dapat selanjutnya WA dari sopir tersebut saksi lanjutkan ke Sdr. Edo Aulia Rachman sehingga dengan dasar laporan tersebut para sopir mendapatkan transferan / gaji langsung dari sdr. Edo Aulia Rachman;
- Bahwa untuk jumlah karyawan sdr. EDO Aulia Rachman ketika melakukan kegiatan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo antara lain :

Sopir truck maupun box sebanyak kurang lebih 8 orang antara lain :

- a. Firman;
- b. Roni;
- c. Costa;
- d. Dodik;
- e. Samsuri;
- f. Wafix;
- g. Cipto;
- h. Dedik

Kernet cumi mobil box sebanyak 1 orang atas nama Revo;

Karyawan bagian bongkar dari truck atau mobil box di alirkan ke penampungan atau Bull sebanyak 4 orang dengan nama sdr. David, Sdr. Cak Nono dan sdr. Mas Andik sdr. Heri;

- Bahwa yang saksi tahu jumlah kendaraan truck maupun box milik sdr. Edo Aulia Rachman yang di gunakan dalam kegiatan pengangkutan dan

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sekitar 8 unit yang sudah di modifikasi semua baknya;

- Bahwa untuk SPBU yang di datangi oleh sopir truck maupun box milik sdr. Edo Aulia Rachman untuk dilakukan penimbunaan antara lain :
 - SPBU Daerah Taman;
 - SPBU Daerah Tanggulangin;
 - SPBU Daerah Trosobo;
- Bahwa untuk ke tiga SPBU yang cara pengambilannya sudah di kondisikan atau di Deposit tanpa membayar dahulu sudah di DP / panjar oleh sdr. Edo Aulia Rachman;
- Bahwa cara para sopir mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Daerah Taman, SPBU daerah Trosobo dan SPBU daerah Tanggulangin yaitu sebelumnya sdr. Edo Aulia Rachman selaku bos saksi sudah berkoordinasi dengan SPBU Daerah Taman, SPBU daerah Trosobo dan SPBU daerah Tanggulangin terkait pengambilan bahan bakar jenis solar bersubsidi, setelah itu sdr. Edo Aulia Rachman menyampaikan ke pihak SPBU apabila ada sopir truk atau box yang dalamnya sudah di modifikasi mau mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi hanya disuruh menyebut nama, dan nantinya pihak SPBU sudah mengetahui dan tidak membayar langsung saat itu karena nantinya sdr. EDO yang akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dengan pihak SPBU;
- Bahwa cara sdr. Ainun Roby ketika mengkoordinir para sopir truk maupun box yang akan mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang belum di kondisikan oleh sdr. Edo Aulia Rachman yaitu sebelumnya dalam setiap hari sdr. Ainun Roby di berikan modal dana dari sdr. Edo Aulia Rachman, selanjutnya dana tersebut di berikan langsung kepada para sopir setelah itu para sopir mendatangi setiap SPBU untuk membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi sesuai modal awal yang sudah di berikan, selanjutnya apabila bahan bakar jenis solar bersubsidi sudah terbeli selanjutnya sopir truck maupun box yang sudah ada muatannya langsung menuju ke gudang dan laporan ke sdr. Ainun Roby setelah laporan sdr. Ainun Roby melaporkan ke sdr. Edo Aulia Rachman dan saat itu juga para sopir mendapatkan transferan langsung dari sdr. Edo Aulia Rachman sebagai upah kerjanya;
- Bahwa cara kerja saksi dengan para sopir dari hari Senin sampai hari Sabtu dan hari libur untuk jam kerjanya tidak menentu terkadang pagi

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang siang atau sore dan bahkan malam baru mulai melihat situasi dan kondisi sedangkan para sopir kerjanya bergantian dengan sopir yang lain sebab dalam satu unit mobil truck atau box rata-rata 2 (dua) sopir;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata sdr. Edo Aulia Rachman memberikan modal awal kepada sdr. Ainun Roby untuk di berikan kepada para sopir untuk mencari bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi disetiap SPBU;
- Bahwa dalam sehari sdr. Edo Aulia Rachman bisa mengangkut dan menimbun bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di setiap SPBU baik yang sudah dikondisikan maupun yang belum di kondisikan kurang lebih 40-50 ton;
- Bahwa yang saksi tahu sdr. Edo Aulia Rachman membeli harga bahan bakar jenis solar bersubsidi setiap liternya di setiap SPBU sebesar Rp. 6.800,-;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana setiap harinya bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Edo Aulia Rachman membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi setiap liternya di setiap SPBU untuk dilakukan penimbunan dan pengangkutan untuk mendapatkan keuntungan sebab dijual dengan harga industri;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sdr. Edo Aulia Rachman melakukan penimbunan dan pengangkutan bahan bakar jenis solar, sebab sejak bulan oktober 2022 saksi bekerja sebagai sopir dan sekarang sebagai koordinator sopir sdr. Edo Aulia Rachman sudah melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa gaji saksi dalam setiap harinya diberikan gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan gaji saksi adalah sdr. Edo Aulia Rachman sendiri dengan cara transfer langsung ke rekening saksi pribadi namun terkadang 2-3 hari baru ditransfer;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. Edo Aulia Rachman dalam melakukan penimbunan dan pengangkutan bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU mendapatkan izin dan pihak yang berwenang atau tidak;

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis Bio solar yang disubsidi pemerintah, yang dirugikan adalah pemerintah;
- Bahwa saksi mengkoordinir para sopir truck maupun box yang akan mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang sudah di kondisikan oleh sdr. Edo Aulia Rachman yaitu sebelumnya dalam setiap hari saksi menunggu perintah dari Sdr. Edo selanjutnya setelah saksi mendapat perintah dari Sdr. Edo melalui telepon dengan perintah ini ada BBM bio solar di SPBU Taman sebanyak 4.000-5.000 liter dan SPBU Tanggulangin sebanyak 3.000-4.000 liter, selanjutnya saksi memerintahkan langsung kepada para sopir setelah itu para sopir mendatangi SPBU Taman dan SPBU Tanggulangin untuk mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi sesuai perintah dari Sdr. Edo, selanjutnya apabila bahan bakar jenis solar bersubsidi sudah di ambil selanjutnya sopir truck maupun box yang sudah ada muatannya langsung menuju ke gudang dan para sopir laporan ke saksi, setelah para sopir laporan ke saksi kemudian dilakukan loading atau pemindahan BBM bio solar dari truck modifikasi di pindah ke bull yang telah disiapkan. Setelah loading selesai para sopir menerima bayaran /gaji dari Sdr. Edo melalui saksi dengan cara transfer maupun tunai selanjutnya saksi bayarkan kepada para sopir tersebut secara tunai sebesar Rp. 200 per liter dan apabila sopir tersebut mengajak kernet maka gaji kernet apa kata sopir;
- Bahwa karyawan yang bertugas untuk melakukan loading atau pemindahan BBM bio solar dari truck modifikasi di pindah ke bull yang telah disiapkan ada 3 orang (Andik, David dan Nono) dan mendapatkan gaji dari Sdr. Edo sebesar Rp. 30 per liter dengan cara tunai dan saksi kasihkan langsung atau saksi titipkan kepada Sdr. David;
- Bahwa BBM bio solar yang berada di bull penampungan di gudang Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo di ambil oleh truck tangki warna biru putih PT. HSE selanjutnya dijual kemana dan dengan harga berapa saksi tidak tahu dan yang lebih tahu adalah Sdr. Edo selaku bos saksi;
- Bahwa gaji saksi dalam setiap liternya di berikan gaji sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) dan digaji oleh Sdr. Edo dengan cara transfer;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NONO HERWANTO di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Terdakwa berkas perpisah;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai bagian bongkar muat solar sejak sekira awal bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi sedang berada di gudang untuk menunggu kendaraan truk yang akan bongkar solar di alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian datang Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang kemudian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bagian bongkar muat solar adalah untuk bongkar maupun muat solar dari kendaraan truk ke bull atau dari bull ke mobil tangki;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya bekerja untuk Sdr. RIKO als ALEX kemudian menyusul bertambah bekerja untuk Sdr. EDO. Saksi digaji oleh Sdr. RIKO als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saya, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 2 minggu sampai sebulan sekali). Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saya, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut dilakukan, namun setahu saksi sudah ada kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG sejak bekerja awal Bulan Desember 2022. Gudang bertuliskan "AMG" ditembok samping kanan yang dulunya bekas garasi bus (selanjutnya disebut Gudang AMG) dengan alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Dengan jumlah karyawannya sebanyak 6 orang (kecuali sopir dan kernet) dan

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bos saksi adalah Sdr. RIKO als ALEX alamat rumahnya tidak tahu dan Bos satu lagi yang bernama Sdr. EDO alamatnya tidak tahu;

- Bahwa Nama-nama karyawan, sopir dan kernet adalah sebagai berikut :
 - Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Kordinator Lapangan;
 - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID KURNIAWAN (saksi sendiri) selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar;
 - Sdr. ANDIK dan Sdr. NONO selaku bagian bongkar muat solar;
 - Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN, Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI selaku sopir kendaraan truck;
 - Sdr. MENCUS, Sdr. RISIKI, Sdr. LOWEK selaku kernet kendaraan truck;
 - Sdr. MUJI, Sdr. BENI, Sdr. UDIN selaku sopir mobil tangki;
- Bahwa cara saksi sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter);
 - Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna hitam);
 - Setelah bull didalam gudang terisi dan cukup untuk mengisi mobil tangki maka akan saksi pindahkan solar tersebut kedalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari bull yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam mobil tangki;
 - Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna merah);

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG;
- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d hari Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur selama 5 hari dalam 1 bulan, bergiliran dari 4 orang selaku bagian bongkar muat solar (apabila tidak ada yang libur, maka yang bekerja sebanyak 4 orang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya dalah sopir dan kernet masing-masing truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari sopir kendaraan truk yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut;
- Bahwa sebanyak 7 unit kendaraan truk (milik Sdr. RIKO als ALEX) dan 4 unit kendaraan truk (milik Sdr. EDO) yang digunakan untuk bongkar Solar di Gudang AMG tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak \pm 47 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 27 bull milik Sdr. EDO);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada di dalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter dan 2 unit pompa solar @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit pompa solar (masih bisa digunakan) dan 1 unit pompa solar (kondisi rusak);
- Bahwa mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana solar yang berasal dari gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan **keterangan ahli** di persidangan;

1. ADE IRWAN, SH.MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan ahli pada perkara bidang hilir Bahan Bakar Minyak di tingkat penyidikan maupun tingkat Peradilan, terakhir saksi memberikan keterangan ahli kepada Polres Tabalong Polda Kalimantan Selatan pada Maret 2023;
- Bahwa pengertian dari :
 - a. Minyak Bumi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi dan bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah dan bagaimana kriteria peruntukan bahan bakar minyak tersebut berdasarkan peruntukannya, dan apa dasarnya serta diatur dimana, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu



(spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi** hal ini adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1;

Untuk Peruntukkan konsumen Bahan Bakar Minyak yang disubsidi ditetapkan oleh pemerintah, antara lain untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (rincian detil pada lampiran Perpres 191 tahun 2014);

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, di Pasal 1 angka 2 dan angka 3 menyebutkan bahwa ada dua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022, ditetapkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON 90;
- 2) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM diluar dan jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan;
Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi Pemerintah tidak ditetapkan konsumen penggunaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)”.
- Bahwa Jenis Bio Solar merupakan Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021;
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen (BBM tertentu) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina dan PT. AKR (tahun 2023 sd 2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM dipenyalar yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria masyarakat selaku penerima manfaat yang bisa membeli BBM jenis Bio solar yang telah di subsidi oleh pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Konsumen Pengguna yang berhak menggunakan BBM Bersubsidi/Jenis BBM Tertentu adalah :
 1. Konsumen pengguna : Usaha Mikro – Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro – titik serah : Penyalur;
 2. Konsumen pengguna : Usaha Perikanan;
 - a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kab/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing – titik serah : Penyalur;
 - b. Pembudi Daya ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing – titik serah : Penyalur;
 3. Konsumen pengguna : Usaha pertanian – Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian – titik serah : Penyalur;
 4. Konsumen pengguna : Transportasi;
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda No. Kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih – titik serah : Penyalur;
 - b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda No. kendaraan berwarna dasar kuning

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah – titik serah : Penyalur;
- c. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah – titik serah : Penyalur;
 - d. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi – titik serah : Penyalur;
 - e. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur;
 - f. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur;
 - g. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat / perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot;
 - h. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Terminal BBM/Depot;
5. Konsumen pengguna : Pelayanan Umum;
- a. Krematorium dan tempat Penyalur/Umum ibadah untuk proses Tenninal pembakaran dan/atau BBM/Depot penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya – titik serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot;
 - b. Panti asuhan dan panti Terminal jompo untuk penerangan BBM/Depot dengan verifikasi dan surat dan Penyalur rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya – titik serah : Terminal BBM/Depot dan Penyalur;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rumah sakit tipe C dan tipe Terminal D, dan puskesmas untuk BBM/Depot penerangan dengan verifikasi dan Penyalur dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya – titik serah : Terminal BBM/Depot dan Penyalur.
- Bahwa yang membedakan BBM Jenis Solar Subsidi dan Non Subsidi adalah harga, konsumen pengguna dan titik serah pengambilan BBM.
 - Bahwa pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - Bahwa Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - Bahwa mekanisme pendistribusian BBM non subsidi secara umum sama dengan mekanisme pendistribusian BBM subsidi, hanya terdapat perbedaan terhadap badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk BBM subsidi, secara umum yang dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin pengangkutan usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangka (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki izin Usaha

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa adapun Harga Jual ecerannya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN);
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 Wib;

- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik diatas, bahwa Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan oleh saudara EDO AULIA RACHMAN, saudara DIDIK SURONO, saudara NONO HERWANTO, saudara DAVID KURNIAWAN, saudara ANDIK PRASETYA, saudara RONI FATULISTIYO, saudara DEDIK SETIAWAN, saudara RIVO TAUFANI FIRDAUZY, saudara MOH. WAFIQ SAIKURIN, saudara ADI FIRMANSYAH, saudara M. ANWAR, dimana masing-masing orang tersebut diatas memiliki peranan antara lain :

- Saudara Edo Aulia Rahman selaku Pemodal dan yang menjual kembali BBM subsidi yang didapat, dengan cara membeli di SPBU 5461230 dan SPBU 5461206 melalui perantara sdr. MUHAMMAD CHAVID (mendapatkan keuntungan Rp. 500,-/liter);
- Saudara DANI WAHYUNI (Supervisor SPBU 5461230) dan Sdr. SIGIT SUSANTO (pengawas SPBU 5461206) yang mendapatkan

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan masing-masing Rp. 500,-/liter dari penjualan solar subsidi kepada Saudara Edo Aulia Rahman;

- Saudara DIDIK SURONO selaku Koordinator Supir yang bekerja dengan Saudara Edo Aulia Rahman;
- Saudara NONO HERWANTO, saudara DAVID KURNIAWAN, saudara ANDIK PRASETYA selaku pekerja Gudang tempat pembongkaran dan penyimpanan BBM;
- Saudara RONI FATULISTIYO, saudara DEDIK SETIAWAN, saudara MOH. WAFIQ SAIKURIN, saudara ADI FIRMANSYAH, saudara M. ANWAR selaku sopir yang mengangkut BBM solar subsidi milik Saudara Edo Aulia Rahman;
- Saudara RIVO TAUFANI FIRDAUZY selaku kernet;

dimana ditemukan BBM Jenis Bio Solar Bersubsidi sebanyak 13.000 liter dan 7 unit truck yang sudah dimodifikasi, bahwa BBM solar tersebut didapat dari SPBU 5461230 di Jl. Raya Gilang Taman Sidoarjo dan SPBU 5461206 Jl. Raya Ngaban Tanggulangin Sidoarjo dengan cara Deposit/memberikan uang muka lebih dahulu kepada petugas pengawas/Supervisor di kedua SPBU dengan cara mentransfer ke masing-masing rekening pribadi petugas pengawas/supervisor yaitu sdr. DANI WAHYUNI (selaku Supervisor SPBU 5461230 di Jl. Raya Gilang Taman Sidoarjo dan saudara SIGIT SUSANTO selaku pengawas 5461206 Jl. Raya Ngaban Tanggulangin Sidoarjo) melalui perantara sdr. MUHAMMAD CHAVID sebelum dilakukan pembelian BBM jenis Bio Solar bersubsidi, untuk kemudian BBM solar subsidi tersebut dijual kembali oleh saudara EDO AULIA RACHMAN;

Sehingga dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;

3. Bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 tahun 2014;
4. Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaannya dan titik serahnya oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM;
5. Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana diatur dalam Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 tahun 2014;
6. Sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengatur bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Berdasarkan penjelasan dan kronologis diatas maka :

a. Perbuatan masing-masing perorangan sebagaimana kronologis diatas sesuai dengan perannya dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas perbuatan Saudara Edo Aulia Rahman selaku Pemodal dan yang menjual kembali BBM subsidi patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- 2) Bahwa atas perbuatan Sdr. DANI WAHYUNI (Supervisor SPBU 5461230) dan Sdr. SIGIT SUSANTO (pengawas SPBU 5461206) serta Sdr. MUHAMMAD CHAVID yang mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 500,-/liter dari penjualan solar subsidi kepada Saudara Edo Aulia Rahman patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- 3) Saudara DIDIK SURONO selaku Koordinator Supir, saudara RONI FATULISTIYO, saudara DEDIK SETIAWAN, saudara MOH WAFIQ SAIKURIN, saudara ADI FIRMANSYAH, saudara M ANWAR selaku sopir, saudara NONO HERWANTO, saudara DAVID KURNIAWAN, saudara ANDIK PRASETYA selaku pekerja Gudang dan saudara RIVO TAUFANI FIRDAUZY selaku kernet patut diduga turut serta melakukan penyalahgunaan BBM subsidi;
- b. Bahwa pelanggaran atas penyalahgunaan BBM subsidi dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengatur bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pandistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa kegiatan menjual kembali BBM solar subsidi yang didapat dari SPBU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi patut diduga sebagai bentuk pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa MOH WAFIQ SAIKURIN.**

- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa dalam perkara setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dan/atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa terdakwa selaku sopir truk No. Pol. L-9812-WA melakukan pengambilan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di SPBU Trosobo Kab. Sidoarjo (setelah SMK YPM), dan pengambilan tersebut terdakwa lakukan dua minggu 2 kali.
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja sebagai sopir Truk yang diperintah Sdr. DIDIK untuk mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar dari SPBU Trosobo Kab. Sidoarjo yang selanjutnya dilakukan pengumpulan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sopir Truk No. Pol. L-9812-WA tersebut adalah :
 - a. Mengendarai Truck untuk melakukan kegiatan pengmpulan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di SPBU Trosobo.

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang diambil dari SPBU Trosobo kemudian dilakukan pengumpulan di gudang yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menjadi Sopir truk Nopol L-9812-WA untuk melakukan pengumpulan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengambilan/pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar awalnya terdakwa mendapatkan telp dari Sdr. Didik selaku koordinator sekitar jam 07.00 Wib saat berada di rumah dan di perintah untuk ke garasi/gudang yang berada di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo mengambil kendaraan truk Nopol L-9812-WA yang sudah disiapkan oleh Sdr. DIDIK, kemudian setelah di garasi/gudang terdakwa menuju SPBU Trosobo sekitar jam 08.00 Wib sambil menunggu sepi pembeli setelah sepi pembeli selanjutnya terdakwa mencari petugas siapa yang bagian melakukan pengisian dan mulai melakukan pengisian dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib.
 - Bahwa setahu terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang terdakwa ambil / kumpulkan dari SPBU Trosobo sebanyak 4000 liter/4 ton.
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa truk Nopol L-9812-WA sudah dilakukan modif (dengan penambahan IBC tank/kempu sebanyak 4 buah yang sudah tersambung dengan tangki mobil) kapasitasnya sebanyak 4000 liter/4 ton dimana system/cara adalah awalnya petugas SPBU memasukkan selang pompa ke dalam tangki truk kemudian terdakwa menekan tombol yang sudah tersedia di dalam truk untuk menyalakan dynamo/sanyo yang fungsinya digunakan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang terisi di dalam tangki truk ke atas IBC tank/kempu sebanyak 4 buah @ berisi 1000 liter/1 ton. Setelah 4 IBC tank/kempu terisi penuh sesuai petunjuk Sdr. DIDIK, selanjutnya terdakwa kembali ke garasi/gudang untuk dilakukan penurunan muatan yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di garasi/gudang yang berada di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar hanya terdakwa lakukan di SPBU Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya berapa Nomor Induk SPBU yang berada di Trosobo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sendiri tanpa didampingi rekan/kernet.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui BBM jenis bio solar yang terdakwa ambil/kumpulkan dari SPBU Trosobo dikeluarkan dari Dispenser Nomer berapa dan mesin Nozel Nomor berapa, yang pasti setiap kali terdakwa melakukan pengambilan selalu di depan kantor SPBU Trosobo.
- Bahwa selama terdakwa bekerja pada bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang terdakwa sudah beberapa kali pengambilan antara lain :
 - a. Tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 2000 liter/2 ton mulai pukul 09.00 Wib s/d 11.30 Wib.
 - b. Tanggal 17 Januari 2023 sebanyak 2000 liter/2 ton mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib.
 - c. Tanggal 7 Februari 2023 sebanyak 4000 liter/4 ton mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.30 Wib.
 - d. Tanggal 8 Februari 2023 sebanyak 4000 liter/4 ton mulai pukul 09.00 Wib s/d 11.00 Wib.
 - e. Tanggal 16 Februari 2023 sebanyak 4000 liter/4 ton mulai pukul 09.00 Wib s/d 12.00 Wib.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya bagaimana system pembayaran serta harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang terdakwa ambil/kumpulkan di SPBU Trosobo karena terdakwa hanya diperintahkan Sdr. DIDIK untuk melakukan pengambil/pengumpulan.
- Bahwa petugas atau operator yang saat itu adalah Sdr. Saipul dan Sdr. Sugeng.
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pengabilan/pengumpulan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di SPBU Trosobo memberikan fee kepada operator sebesar Rp. 20.000/ton terkadang Rp. 50.000/4 ton.
- Bahwa alasannya karena terdakwa diperbolehkan melakukan pengambilan secara maksimal dan karena terdakwa melakukan pengambilan atas perintah Sdr. DIDIK.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji pengambilan/pengumpulan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut sebanyak Rp. 150.000/ton.
- Bahwa yang memberikan upah/gaji pengambilan/pengumpulan bio solar sebesar Rp. 150.000/ton adalah Sdr. DIDIK.

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembayaran upah/gaji pengambilan/pengumpulan bio solar sebesar Rp. 150.000/ton yang diberikan oleh Sdr. DIDIK diberikan secara tunai.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada surat ijin khusus dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui garasi/gudang tersebut milik siapa.
- Bahwa setahu terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar milik Sdr. DIDIK karena dari yang memerintahkan untuk melakukan pengambilan/pengangkutan di SPBU adalah Sdr. DIDIK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang berada di garasi/gudang yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang terkumpul dilakukan pengiriman kemana.
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan kegiatan pada saat pengisian BBM jenis solar di SPBU, ketika terdakwa datang dengan menggunakan mobil yang mana bak trucknya sudah di modifikasi, langsung hanya menyampaikan nama sdr. Didik Surono selaku koordinator sopir dan nantinya petugas operator sudah faham dan langsung mengisikan BBM jenis solar namun jumlahnya terdakwa tidak tahu tetapi kalau di uangkan sekitar antara Rp. 900.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dalam satu kali pengisian sekaligus melihat situasi dan kondisi di SPBU, setelah mengisi pertama selanjutnya terdakwa bergeser di area SPBU dan apabila kondisi sepi terdakwa masuk kembali untuk mengisi begitu seterusnya sampai tandon Bull yang ada di dalam Back Truck yang memuat kisaran 4-5 ton penuh. Untuk cara pembongkaran/bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke dalam tempat penampungan BBM jenis solar berupa Bull yang berada di gudang AMG, bila terdakwa sudah sampai gudang karyawan gudang sudah tahu bila BBM yang terdakwa bawa miliknya sdr. Edo selanjutnya karyawan gudang menyedot BBM jenis solar yang ada di bak truck mobil dengan menggunakan Pompa selanjutnya di taruh ke dalam tandon Bull milik sdr. Edo.
- Bahwa untuk cara kerja / system alat yang disambungkan ketika melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU yaitu ketika petugas operator mengisi BBM jenis solar ke tangki mobil maka secara otomatis mesin pompa yang ada di dalam bak truck langsung menyedot BBM jenis solar tersebut dan disalurkan ke tangki tandon yang ada dalam back truck yang sudah di modifikasi.

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk system pembayaran upah atau gaji setelah terdakwa mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke gudang penyimpanan, terdakwa langsung di berikan uang cash oleh sdr. DIDIK selaku koordinator sopir

2. **Terdakwa RIVO TAUFANI FIRDAUZY.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa sedang berada di Gudang Solar milik sdr. EDO yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo pada saat menunggu bongkar muat BBM bersubsidi berupa bio solar dilakukan pengamanan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim terkait pembelian bio solar yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut terdakwa bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang lainnya kemudian terdakwa dibawa menuju Kantor Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tersebut terdakwa sedang menunggu antrian untuk melakukan bongkar muat BBM bersubsidi berupa bio solar yang akan dilakukan pemindahan dari kendaraan Truck box Nopol L-9791-AS yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi pemerintah ke kempu yang telah disediakan di Gudang;
- Bahwa maksud terdakwa kendaraan Truck Box enkel Nopol L-9791-AS yang sudah dimodifikasi yaitu truck box enkel yang didalamnya terdapat 2 tangki/kempu berwarna putih yang tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar ke tangki besar/kempu berwarna putih dengan menggunakan alat sanyo yang diletakkan di dalam tangki bahan bakar truk yang kemudian menyalakannya dengan menggunakan tombol on/off yang berada di dalam kabin yang terletak di sebelah kiri sopir;
- Bahwa masing-masing tangki/kempu yang berada di dalam kendaraan Truck Box enkel Nopol L-9791-AS yang sudah dimodifikasi dapat memuat bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 1.000 liter sehingga total yang bisa di angkut sebanyak 2.000 liter;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pembelian BBM jenis bio solar Subsidi pemerintah dengan menggunakan kendaraan Truck Box enkel Nopol L-9791-AS yang sudah di modifikasi adalah sebagai kernet dan melakukan pembelian solar di SPBU;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kernet tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di SPBU wilayah Kab. Sidoarjo;
 - b. Membuka dan menutup selang yang terhubung dengan kempu/tangki;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai kernet sejak hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dan yang mengemudikan kendaraan truk Box enkel Nopol L-9791-AS yang sudah dimodifikasi adalah sdr. DEDIK;
 - Bahwa SPBU yang terdakwa datang untuk melakukan pembelian tersebut dengan menggunakan kendaraan truk Box enkel Nopol L-9791-AS yang sudah di modifikasi adalah sebagai berikut :
 1. SPBU Trosobo yang terletak di depan perusahaan PT. Pokpand Trosobo Kab. Sidoarjo.
 2. SPBU Lebo Kab. Sidoarjo.
 3. SPBU Wonderland Juanda.
 4. SPBU Sedati Albatros.
 5. SPBU depan MPM Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
 6. SPBU Kalijaten Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
 7. SPBU Taman.
 8. SPBU sebelum MCD Geluran Taman Kab. Sidoarjo.
 9. SPBU Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar karena terdakwa hanya mengikuti Sdr. DEDIK selaku pengemudi/sopir kendaraan Truk Nopol L-9791-AS yang sudah di modifikasi;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bio solar dari SPBU depan MPM Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, SPBU Kalijaten Kec. Taman, SPBU Taman, SPBU sebelum MCD Geluran Taman dan SPBU Kletek Kec. Taman yaitu masing-masing sebanyak 20 liter atau Rp. 136.000,-. Kemudian untuk SPBU Trosobo yang terletak di depan perusahaan PT. Pokphan Trosobo dan SPBU Lebo sebesar Rp. 500.000,- atau kurang lebih sekitar 74 liter;
- Untuk SPBU wonderland Juanda pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar sebesar Rp. 300.000,- atau kurang lebih sekitar 44 liter dan Rp. 200.000,- atau kurang lebih sekitar 29 liter;
- Sedangkan untuk SPBU Sedati Albatros pembelian BBM sebesar Rp. 150.000,- atau kurang lebih sekitar 22 liter dan Rp. 100.000,- atau kurang lebih sekitar 14 liter;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di semua SPBU tersebut diatas karena yang memegang uang adalah Sdr. DEDIK selaku Sopir;
- Bahwa pada setiap pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di SPBU tersebut diatas yang terdakwa lakukan adalah membuka dan menutup tangki;
- Bahwa sistem kerja pengambilan/pembelian Bio Solar di SPBU dengan cara selang meteran di masukkan ke dalam tangki truk selanjutnya sdr. DEDIK menekan tombol on/off yang berada didalam kabin yang terletak di sebelah kiri sopir dimana kegunaannya menyalakan sanyo untuk menyedot solar dari tangki truk ke atas tangki modif/kempu;
Selanjutnya setelah satu tangki/kempu penuh (1.000 liter) kemudian terdakwa memindahkan selang sanyo ke tangki/kempu yang lain;
Setelah truk terisi penuh yaitu 2.000 liter kemudian terdakwa bersama sdr. Dedik kembali menuju Gudang Solar milik sdr. EDO di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk bongkar muat;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan/pembelian mulai pukul 09.00 Wib tanggal 14 Februari 2023 s/d pukul 05.00 Wib tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa operator yang melayani pembeli di masing-masing SPBU;
- Bahwa gaji/upah yang terdakwa terima adalah Rp. 80.000-100.000 per 2.000 liter;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan kegiatan pada saat pengisian BBM jenis solar di SPBU, ketika terdakwa datang dengan menggunakan mobil yang mana bak trucknya sudah di modifikasi, langsung hanya menyampaikan nama sdr. Didik Surono selaku koordinator sopir dan nantinya petugas operator sudah faham dan langsung mengisi BBM jenis solar namun jumlahnya terdakwa tidak tahu tetapi kalau di uangkan sekitar antara Rp. 900.000 s/d Rp. 1.000.000 dalam satu kali pengisian sekaligus melihat situasi dan kondisi di SPBU, setelah mengisi pertama selanjutnya terdakwa bergeser di area SPBU dan apabila kondisi sepi terdakwa masuk kembali untuk mengisi begitu seterusnya sampai tandon Bull yang ada di dalam Bak Truck yang memuat kisaran 4-5 ton penuh. Untuk cara pembongkaran/bongkar muat bahan bakar minyak BBM jenis solar ke dalam tempat penampungan BBM jenis solar berupa Bull yang

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di gudang AMG, bila terdakwa sudah sampai gudang karyawan gudang sudah tahu bila BBM yang terdakwa bawa miliknya sdr. Edo selanjutnya karyawan gudang menyedot BBM yang ada di truck dengan menggunakan pompa selanjutnya di taruh ke dalam tandon Bull milik sdr. Edo;

- Bahwa untuk cara kerja / system alat yang disambungkan ketika melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU yaitu ketika petugas operator mengisi BBM jenis solar ke tangki mobil maka secara otomatis mesin pompa yang ada di dalam bak truck langsung menyedot BBM jenis solar tersebut dan disalurkan ke tangki tandon yang ada dalam back truck yang sudah di modifikasi;
- Bahwa untuk system pembayaran upah atau gaji setelah terdakwa mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke gudang penyimpanan, terdakwa langsung di berikan uang cash oleh sdr. DIDIK selaku koordinator sopir;

3. **Terdakwa ADI FIRMANSYAH.**

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah mengangkut BBM jenis solar subsidi pemerintah dengan menggunakan Truck modifikasi merk Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nopol L-8736-VC dan akan melakukan bongkar muat BBM jenis solar subsidi pemerintah di gudang yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di gudang yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah gudang yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang digunakan untuk melakukan bongkar muat BBM jenis solar subsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, bersama dengan 23 orang lainnya sesama sopir dan kernet;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut sedang akan membongkar muat BBM jenis solar subsidi pemerintah dari Truck modifikasi ke kempu (IBC Tank) ukuran 1.000 liter;
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan menggunakan Truck modifikasi adalah truck box yang di dalamnya terdapat tangki ukuran 4.800 Liter berwarna biru, dimana di dalam box tersebut terdapat mesin pompa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyedot BBM jenis solar subsidi pemerintah dari tangki standart truck ke tangki modifikasi warna biru di dalam box;

- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah Truck modifikasi tersebut terdakwa hanya tahu bahwa yang menyuruh mengendarai Truck modifikasi adalah Sdr. DIDIK selaku koordinator gudang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memodifikasi truk, karena sejak bekerja sebagai sopir truk tersebut sudah dalam kondisi modifikasi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truk modifikasi sejak sekitar akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa awal mula terdakwa bekerja sebagai sopir truk modifikasi awalnya pada sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sewaktu terdakwa minum kopi di daerah Driyorejo (Gresik) terdakwa bertemu dengan teman Sdr. PLOLONG (tidak tahu nama asli) selaku sopir truk pengangkut BBM, kemudian terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai sopir truk pengangkut BBM dengan tawaran gaji Rp. 150.000.- / 1.000 Liter dan terdakwa langsung menyetujuinya karena posisi yang menganggur. Keesokan harinya terdakwa oleh Sdr. PLOLONG dipertemukan kepada Sdr. DIDIK selaku koordinator gudang kemudian oleh Sdr. DIDIK terdakwa disuruh untuk stand by di gudang yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Setelah 2-3 jam terdakwa disuruh oleh Sdr. DIDIK membawa truk modifikasi untuk test drive. Selanjutnya besoknya oleh Sdr. DIDIK terdakwa langsung di suruh mengendarai truk modifikasi untuk mengambil BBM jenis solar subsidi pemerintah di SPBU Gilang (dari arah Krian menuju Taman setelah Flyover Trosobo kiri jalan);
- Bahwa untuk pimpinan terdakwa tidak mengetahuinya, yang terdakwa tahu bahwa yang memberi tugas sebagai sopir truk modifikasi adalah Sdr. DIDIK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sopir adalah :
 - a. Melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi pemerintah di SPBU yang telah ditentukan oleh Sdr. DIDIK;
 - b. Mengawasi tukang bongkar muat BBM jenis solar subsidi pemerintah dari truk yang dipindahkan ke kempu (IBC Tank) yang berada di gudang;
- Bahwa selama ini terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi pemerintah di beberapa SPBU, yaitu :
 - a. SPBU Gilang (dari arah Krian menuju Taman setelah flyover Trosobo kiri jalan);

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.SPBU Trosobo (dari arah Taman menuju Krian setelah flyover Trosobo kiri jalan);

c.SPBU Tanggulangin (dari arah Candi menuju Porong sebelum rel kereta api Tanggulangin);

Dimana secara keseluruhan yang menyuruh adalah sdr. DIDIK.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama-nama operator SPBU di SPBU Gilang, SPBU Trosobo dan SPBU Tanggulangin yang melayani karena selalu berganti operator;
- Bahwa selama ini terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi pemerintah di SPBU Gilang, SPBU Trosobo dan SPBU Tanggulangin sendirian tanpa didampingi kernet;
- Bahwa selama ini terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah di SPBU Gilang, SPBU Trosobo dan SPBU Tanggulangin antara 2.000 Liter s/d 4.800 Liter tergantung perintah dari Sdr. DIDIK;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi pemerintah dengan menggunakan Truk modifikasi sebanyak \pm 7 kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi pemerintah yang dengan menggunakan truk modifikasi pada tanggal 10 Februari 2023 sebanyak 3.500 Liter dan tanggal 15 Februari 2023 sebanyak 4.800 Liter di SPBU Tanggulangin;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, operator yang melayani dalam pembelian BBM jenis solar subsidi pemerintah pada tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 15 Februari 2023 di SPBU Tanggulangin adalah Sdr. ALIPAN dan Sdr. AMIR;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan uang dalam pembelian BBM jenis solar subsidi pemerintah, karena selama ini terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. DIDIK melakukan pengambilan BBM jenis solar subsidi pemerintah saja di SPBU, namun terdakwa hanya mengeluarkan uang untuk fee ke operator SPBU sebanyak Rp. 20.000/1.000 Liter;
- Bahwa alasan terdakwa memberi fee kepada operator SPBU sebanyak Rp. 20.000/1.000 Liter adalah agar mempermudah dalam melakukan pengisian BBM jenis solar subsidi pemerintah dan itu merupakan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar subsidi pemerintah dengan menggunakan truk antara 3-4 kali dalam seminggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya nozzle dimasukkan ke lubang tangki standar truk, kemudian terdakwa menyalakan tombol saklar pada pompa dalam box untuk selanjutnya disedot ke tangki modifikasi di dalam truk;
- Bahwa kapasitas tangki modifikasi yang berada di dalam truk modifikasi sebesar 4.800 Liter;
- Bahwa yang memindahkan BBM jenis solar subsidi pemerintah dari Truck modifikasi ke kempu (IBC Tank) yang berada di gudang adalah karyawan bagian bongkar muat atas perintah Sdr. DIDIK. Dan dengan cara menggunakan selang yang dihubungkan lewat pompa dari tangki modifikasi ke kempu (IBC Tank) ukuran 1.000 Liter;
- Bahwa gaji/upah yang terdakwa terima adalah Rp. 150.000,- / 1.000 liter dan yang memberi gaji/upah adalah Sdr. DIDIK dan/atau Sdr. EDO dengan di transfer yang dilakukan secara bergantian dengan jumlah yang di transfer sebesar Rp. 1.000.000,- s/d 800.000,- sesuai dengan pengambilan BBM jenis Bio Solar di SPBU;
- Bahwa setahu terdakwa BBM jenis solar subsidi pemerintah yang sudah terkumpul di gudang yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo selama ini dilakukan pengambilan oleh truk tangki ukuran 8.000 Liter warna biru putih, namun terdakwa tidak tahu dan didistribusikan kemana;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa truk tangki ukuran 8.000 Liter warna biru putih melakukan pengambilan BBM jenis solar subsidi pemerintah yang sudah terkumpul di gudang 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan kegiatan pada saat pengisian BBM jenis solar di SPBU, ketika terdakwa datang dengan menggunakan mobil yang mana bak trucknya sudah di modifikasi, langsung hanya menyampaikan nama sdr. Didik Surono selaku koordinator sopir dan nantinya petugas operator sudah faham dan langsung mengisikan BBM jenis solar namun jumlahnya terdakwa tidak tahu tetapi kalau di uangkan sekitar antara Rp. 900.000 s/d Rp. 1.000.000 dalam satu kali pengisian sekaligus melihat situasi dan kondisi di SPBU, setelah mengisi pertama selanjutnya terdakwa bergeser di area SPBU dan apabila kondisi sepi terdakwa masuk kembali untuk mengisi begitu seterusnya sampai tandon Bull yang ada di dalam Bak Truck yang memuat kisaran 4-5 ton penuh. Untuk cara pembongkaran/bongkar muat bahan bakar minyak BBM jenis solar ke dalam tempat penampungan BBM jenis solar berupa Bull yang berada di gudang AMG, bila terdakwa sudah sampai gudang karyawan

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang sudah tahu bila BBM yang terdakwa bawa miliknya sdr. Edo selanjutnya karyawan gudang menyedot BBM yang ada di truck dengan menggunakan pompa selanjutnya di taruh ke dalam tandon Bull milik sdr. Edo;

- Bahwa untuk cara kerja / system alat yang disambungkan ketika melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU yaitu ketika petugas operator mengisi BBM jenis solar ke tangki mobil maka secara otomatis mesin pompa yang ada di dalam bak truck langsung menyedot BBM jenis solar tersebut dan disalurkan ke tangki tandon yang ada dalam back truck yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa untuk system pembayaran upah atau gaji setelah terdakwa mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke gudang penyimpanan, terdakwa langsung di berikan uang cash oleh sdr. DIDIK selaku koordinator sopir;

4. **Terdakwa RONI FATULISTIYO.**

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah melakukan pengambilan BBM jenis bio solar Subsidi pemerintah dengan menggunakan truk box isuzu elf Nopol N-9132-WD yang didalam kendaraan tersebut terisi tangki yang kapasitas 5.000 liter;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Unit II Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di gudang Penyimpanan BBM jenis bio solar yang beralamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo bersama rekan-rekan yang lainnya sekitar ada 23 orang yang terdiri dari sopir dan kernet;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa sedang tidur digudang penyimpanan BBM jenis bio solar yang saat itu menunggu proses antrian bongkar BBM jenis bio solar dari kendaraan truk ke IBC tank/kempu ukuran 1.000 liter yang telah disiapkan oleh Sdr. DIDIK selaku koordinator kendaraan;
- Bahwa awal mulanya terdakwa menjadi sopir pengangkut BBM yaitu pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa diajak oleh temen (JOJO) saat ini yang bersangkutan telah dikeluarkan dari sopir pengangkut BBM jenis bio solar, oleh Sdr. JOJO diketemukan dengan Sdr. DIDIK selaku koordinator kendaraan / pengurus di warkop depan gudang pada saat pertemuan tersebut terdakwa ditawarkan kerja sebagai sopir truk mengangkut BBM jenis bio solar dari SPBU yang sebelumnya truk tersebut telah disediakan oleh Sdr. DIDIK, setelah bertemu tersebut keesokan harinya

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke gudang dan di lokasi gudang terdakwa diberikan kunci dan tunjukkan kendaraan yang digunakan. Selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari sdr. DIDIK untuk melakukan pengambilan BBM jenis bio solar di SPBU sambil stand by digudang tersebut, dimana setiap kali akan ada pengangkutan terdakwa dihubungi melalui via telpon. Dan terdakwa bekerja menjadi sopir kendaraan truk pengangkut BBM jenis bio solar dari SPBU digudang penyimpanan BBM jenis bio solar yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari pertengahan bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa kendaraan truk yang terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis bio solar dari SPBU ke gudang penyimpanan BBM jenis bio solar yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sebelumnya telah dilakukan modifikasi dengan cara kendaraan box tersebut dimasukan tangki kapasitas ukuran 5.000 liter yang tangki tersebut terhubung dengan mesin pompa kemudian dihubungkan dengan tangki kendaraan sehingga muatannya menjadi banyak;
- Bahwa yang melakukan modifikasi terdakwa tidak mengetahuinya karena sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. DIDIK;
- Bahwa maksud kendaraan yang sudah dimodifikasi yaitu truk box besi di dalamnya terdapat tangki berwarna biru yang tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar ke tangki dalam box berwarna biru yang berada di dalamnya dengan menggunakan pompa yang dipasang di atas tangki truk tertutup dengan papan kayu yang menyalakannya dengan menggunakan tombol di samping kiri kemudi yang kelistrikannya dari aki kendaraan;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pengambilan BBM jenis bio solar Subsidi pemerintah dengan menggunakan kendaraan truk adalah sebagai pengemudi / sopir;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan BBM jenis bio solar dengan menggunakan kendaraan truk yang sudah di modifikasi di SPBU 54.61230 yang beralamat di Jl. Raya Gilang Ds. Bringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengemudi/sopir dan melakukan pembelian solar di SPBU dengan menggunakan truk sejak pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. DIDIK setiap kali pengangkutan / pengambilan BBM jenis bio solar dari SPBU sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa mengenai yang melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis bio solar dari SPBU 54.61230 yang beralamat di Jl. Raya Gilang Ds. Beringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa tidak mengetahui, karena hanya dipesani oleh Sdr. DIDIK yaitu "kamu ambil solar di POM Gilang bilang saja dari pak DIDIK kepada siapa saja operator yang berada di SPBU. Setelah ada pesan dari sdr. DIDIK selanjutnya terdakwa melakukan pengambilan di SPBU di Jl. Raya Gilang Ds. Beringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setiap melakukan pengambilan BBM jenis solar di SPBU 54.61230 yang beralamat di Jl. Raya Gilang Ds. Beringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa lakukan sendiri tidak pernah mengajak kernet dan total seluruhnya pengambilan BBM jenis bio solar tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 dari SPBU 54.61230 yang beralamat di Jl. Raya Gilang Ds. Beringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo sebanyak 4800 liter berdasarkan struk pembelian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas, BBM jenis bio solar yang terdakwa ambil tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 tersebut belum dilakukan pembongkaran kedalam IBC tank/kempu di gudang penyimpanan solar di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan masih berada dalam tangki didalam truk box tersebut;
- Bahwa operator yang berjaga pada saat itu yang membantu melakukan pengisian BBM jenis bio solar pada 15 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 sebanyak 3 orang namun terdakwa tidak hafal namanya dan yang tahu namanya hanya Sdr. BIMA;
- Bahwa mengenai sistem pembayaran terkait kegiatan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU 54.61230 terdakwa tidak mengetahui, dan yang mengetahui adalah Sdr. DIDIK;
- Bahwa adapun inisiatif memberikan uang fee Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada operator yang membantu mengisi BBM jenis bio solar adalah dari Sdr. DIDIK, adapun perintah tersebut dari Sdr. DIDIK yaitu "Tolong operatornya dikasih uang untuk ngopi dua puluh ribu setiap satu ton nya". Dimana uang yang terdakwa berikan kepada operator tidak pernah diganti oleh Sdr. DIDIK;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai maksud dan tujuan memberikan uang fee Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada operator terdakwa tidak mengetahui, karena hanya diperintah oleh Sdr. DIDIK untuk memberikan uang kopi saja;
- Bahwa terhadap kegiatan pengambilan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di SPBU 54.61230 yang beralamat di Jl. Raya Gilang Ds. Beringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa lakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dan dalam sehari sekali pengambilan mendapatkan 3.000 s/d 4.000 Liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian / pengambilan BBM solar di SPBU 54.61230 yang beralamat di Jl. Raya Gilang Ds. Beringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa lakukan seringnya pada malam hari karena menghindari antrian yang panjang;
- Bahwa gaji/upah yang terdakwa terima / didapat dari Sdr. DIDIK adalah Rp. 150.000 / 1.000 liter setiap kali pembelian yang dibayarkan oleh Sdr. DIDIK melalui transfer;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada surat ijin khusus yang dimiliki dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan kegiatan pada saat pengisian BBM jenis solar di SPBU, ketika terdakwa datang dengan menggunakan mobil yang mana bak trucknya sudah di modifikasi, langsung hanya menyampaikan nama sdr. Didik Surono selaku koordinator sopir dan nantinya petugas operator sudah faham dan langsung mengisi BBM jenis solar namun jumlahnya terdakwa tidak tahu tetapi kalau di uangkan sekitar antara Rp. 900.000 s/d Rp. 1.000.000 dalam satu kali pengisian sekaligus melihat situasi dan kondisi di SPBU, setelah mengisi pertama selanjutnya terdakwa bergeser di area SPBU dan apabila kondisi sepi terdakwa masuk kembali untuk mengisi begitu seterusnya sampai tandon Bull yang ada di dalam Bak Truck yang memuat kisaran 4-5 ton penuh. Untuk cara pembongkaran/bongkar muat bahan bakar minyak BBM jenis solar ke dalam tempat penampungan BBM jenis solar berupa Bull yang berada di gudang AMG, bila terdakwa sudah sampai gudang karyawan gudang sudah tahu bila BBM yang terdakwa bawa miliknya sdr. Edo selanjutnya karyawan gudang menyedot BBM yang ada di truck dengan menggunakan pompa selanjutnya di taruh ke dalam tandon Bull milik sdr. Edo;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk cara kerja / system alat yang disambungkan ketika melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU yaitu ketika petugas operator mengisi BBM jenis solar ke tangki mobil maka secara otomatis mesin pompa yang ada di dalam bak truck langsung menyedot BBM jenis solar tersebut dan disalurkan ke tangki tandon yang ada dalam back truck yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa untuk system pembayaran upah atau gaji setelah terdakwa mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke gudang penyimpanan, terdakwa langsung di berikan uang cash oleh sdr. DIDIK selaku koordinator sopir;

5. Terdakwa DEDIK SETIAWAN.

- Bahwa terdakwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 16.00 Wib petugas Subdit IV Tipidter mendatangi/melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah gudang bertempat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dikarenakan adanya penyimpanan/penimbunan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah Gudang yang digunakan untuk menyimpan BBM subsidi jenis Bio Solar yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setahu terdakwa yang bekerja di Gudang yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sekitar 4 orang yang terdiri dari (3 orang karyawan bagian bongkar muat dan 1 koordinator);
- Bahwa peran terdakwa sebagai sopir di Gudang yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku sopir adalah untuk membeli BBM jenis solar kemudian jika sudah mencapai 2 Ton dibawa ke gudang yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk disimpan/ditimbun;
- Bahwa terdakwa menjadi sopir kendaraan truk untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar kemudian disimpan/ditimbun di Gudang yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sudah sekitar 1 minggu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU dengan menggunakan kendaraan Truck Box di wilayah Kab. Sidoarjo dengan kernet yang bernama Sdr. Repo yang beralamatkan di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemilik kendaraan Truck Box yang terdakwa gunakan dengan sdr. Repo selaku kernet melakukan pembelian solar bersubsidi adalah kendaraan milik sdr. Edo;
- Bahwa gaji/fee yang terdakwa terima apabila bisa memuat bahan bakar jenis solar bersubsidi dengan jumlah 1 ton maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000, dan kernet mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa yang memberikan gaji setiap kali melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi adalah sdr. Didik selaku koordinator sopir sedangkan untuk gaji kernet di potong dari gaji atau fee yang terdakwa dapat setiap kali pemuatan;
- Bahwa cara sdr. DIDIK selaku Koordinator sopir melakukan pembayaran gaji/fee kepada terdakwa yaitu setelah selesai melakukan pemuatan BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU daerah Taman selanjutnya terdakwa bawa ke gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo maka setiap 1 ton minyak jenis solar langsung di berikan upah oleh sdr. Didik sebesar Rp. 150.000, dengan cara transfer;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 awalnya terdakwa sedang mencari pekerjaan kemudian terdakwa ngopi di warung kopi yang berjarak kurang lebih 200 meter dari gudang yang beralamatkan di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan terdakwa melihat banyak kendaraan truk yang keluar masuk di Gudang, kemudian terdakwa mendatangi Gudang tersebut dan bertanya kepada koordinator gudang tersebut (sdr. Didik) "wonten kerjoan ta pak?" dan sdr. Didik menjawab "sampean rantos riyen mas mangke kulo kabari" dan selang 1 bulan kemudian pada bulan Februari 2023 terdakwa dikabari oleh sdr. DIDIK bahwa ada pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa mengetahui BBM jenis Bio Solar termasuk di Subsidi pemerintah;
- Bahwa cara terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar bertempat di SPBU 54.61230 di wilayah Kec. Taman Kab. Sidoarjo yaitu setiap hari terdakwa datang ke SPBU 54.612.30 di wilayah Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan membawa Truck Box bersama kernet, setelah sampai di SPBU terdakwa hanya tinggal menyebut nama sdr. Didik ke petugas SPBU, selanjutnya terdakwa langsung di layani dengan cara diisi bull tandon yang berada di dalam mobil box sebanyak 2 tandon bull dengan jumlah kurang lebih 2

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton, selanjutnya setelah penuh bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut terdakwa bawa ke gudang;

- Bahwa terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara Deposit di SPBU 54.612.30 di wilayah Kec. Taman Kab. Sidoarjo setiap hari selama seminggu ini karena terdakwa bekerja menjadi sopir baru seminggu;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjadi sopir mobil Truck Box setiap hari selalu memuat bahan bakar jenis solar bersubsidi dari SPBU 54.612.30 di wilayah Kec. Taman Kab. Sidoarjo, namun dalam seminggu tersebut terdakwa pernah mengambil di tempat SPBU yang lain yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di SPBU Albatros di wilayah Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan SPBU 54.612.14 di wilayah Ds. Lebo Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, dan itupun terdakwa di kasih modal oleh sdr. Didik sebesar Rp. 15.000.000 dengan cara transfer ke rekening BCA;
- Bahwa dalam sehari biasanya terdakwa bisa memuat bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari SPBU 54.61230 di wilayah Kec. Taman Kab. Sidoarjo sebanyak 3-4 ton;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan kegiatan pada saat pengisian BBM jenis solar di SPBU, ketika terdakwa datang dengan menggunakan mobil yang mana bak trucknya sudah di modifikasi, langsung hanya menyampaikan nama sdr. Didik Surono selaku koordinator sopir dan nantinya petugas operator sudah faham dan langsung mengisi BBM jenis solar namun jumlahnya terdakwa tidak tahu tetapi kalau di uangkan sekitar antara Rp. 900.000 s/d Rp. 1.000.000 dalam satu kali pengisian sekaligus melihat situasi dan kondisi di SPBU, setelah mengisi pertama selanjutnya terdakwa bergeser di area SPBU dan apabila kondisi sepi terdakwa masuk kembali untuk mengisi begitu seterusnya sampai tandon Bull yang ada di dalam Bak Truck yang memuat kisaran 4-5 ton penuh. Untuk cara pembongkaran/bongkar muat bahan bakar minyak BBM jenis solar ke dalam tempat penampungan BBM jenis solar berupa Bull yang berada di gudang AMG, bila terdakwa sudah sampai gudang karyawan gudang sudah tahu bila BBM yang terdakwa bawa miliknya sdr. Edo selanjutnya karyawan gudang menyedot BBM yang ada di truck dengan menggunakan pompa selanjutnya di taruh ke dalam tandon Bull milik sdr. Edo;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara kerja / system alat yang disambungkan ketika melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU yaitu ketika petugas operator mengisi BBM jenis solar ke tangki mobil maka secara otomatis mesin pompa yang ada di dalam bak truck langsung menyedot BBM jenis solar tersebut dan disalurkan ke tangki tandon yang ada dalam back truck yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa untuk system pembayaran upah atau gaji setelah terdakwa mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke gudang penyimpanan, terdakwa langsung di berikan uang cash oleh sdr. DIDIK selaku koordinator sopir;

6. Terdakwa M. ANWAR.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim karena menjadi pengemudi pengangkut solar Subsidi dengan menggunakan truk modifikasi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo bersama dengan 22 orang yang juga bekerja sebagai sopir dan kernet pengangkut solar subsidi;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada di gudang membetulkan gardan kendaraan;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan tersebut sesuai keterangan Sdr. Didik yang memiliki adalah Sdr. Edo;
- Bahwa Sdr. Didik adalah koordinator sopir yang berada di gudang Penyimpanan dan pengumpulan solar yang beralamat di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang terdakwa kenal sejak hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023;
- Bahwa yang dimaksud truk yang sudah dimodifikasi yaitu truck bak besi warna kuning didalamnya terdapat empat kempu berukuran 1.000 liter per kempunya buat dari plastik berukuran 4.000 liter berwarna putih yang tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar kendaraan ke Kempu yang berada di atas bak truk menggunakan alat sanyo yang diletakkan di atas Kempu untuk menyalakannya dengan menggunakan saklar yang berada di atas dasbrod kemudi kendaraan;
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai sopir untuk melakukan pengambilan BBM Jenis bio solar Subsidi pemerintah;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan BBM jenis bio solar dengan menggunakan kendaraan Truk colt diesel merk Mitsubishi Nopol W-9197-NY tersebut secara sendirian;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir dan melakukan pengambilan solar di SPBU Taman Trosobo Sidoarjo sejak 5 hari yang lalu yaitu sekira tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi sopir bus wisata namun sepi orderan dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke warung kopi depan lapangan dekat dengan gudang penyimpanan dan pengumpulan solar untuk mencari pekerjaan sebagai sopir kendaraan solar, sesampai disana terdakwa bertemu dengan seorang yang selalu membicarakan tentang pengambilan solar dari hal itu terdakwa bertanya ke orang tersebut yang mengaku kepada terdakwa bernama Sdr. Didik selaku koordinator gudang penyimpanan solar yang saat itu Sdr. Didik menyampaikan "ini ada truk kurang sopir, sampeyan mau ta" terdakwa menjawab "iya mas saya mau, lumayan untuk bayar sekolah" Sdr. Didik berkata "iya mas gak papa 2 minggu sampeyan kesini nanti aku telf dan langsung kerja yang gajinya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonnya atau 1.000 liternya dari hal itu terdakwa dapat bekerja menjadi sopir untuk pengambilan solar;
- Bahwa cara terdakwa mengambil solar yaitu terlebih dahulu di telf oleh Sdr. Didik yang mengatakan "mas sampeyan datang ke gudang jam sekian" dari hal itu terdakwa datang ke gudang sesuai dengan jam yang diberitahukan, sesampai di gudang terdakwa bertemu dengan didik dan mengarahkan terdakwa untuk memakai kendaraan Truk colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. W-9197-NY serta menunjukkan cara menggunakan alat untuk menyedot solar ke kempu/bull yang ada di atas bak kendaraan dari tangki kendaraan saat melakukan pengambilan BBM Solar di SPBU, setelah diberitahukan kendaraan yang terdakwa pakai dan cara menggunakan alatnya Sdr. Didik juga menyampaikan tempat SPBU untuk mengambil solar yang dia jelaskan yaitu di SPBU Trosobo, Taman Sidoarjo beserta dengan jumlah solar yang akan di ambil, setelah dijelaskan semua terdakwa berangkat sendirian dengan di kawal oleh Sdr. Didik menggunakan kendaraan bermotor, setelah sampe di SPBU terdakwa langsung bertemu dengan petugas SPBU sekaligus menyebut namanya DIDIK selanjutnya terdakwa di layani setelah penuh baru terdakwa kembali ke gudang penimbunan;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil solar ke SPBU Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak 2.000 liter solar yang diisi oleh petugas SPBU sekali pengisian solar ke tangki sebesar pembelian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hal itu terdakwa lihat dan mesin pengisian solar mendapatkan 73 Liter solar begitu seterusnya sampai mendapatkan 2.000 liter harga solar di SPBU sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa cara pengisian solar di SPBU Trosobo Taman Sidoarjo yaitu sdr. Didik menunjukkan kepada terdakwa mesin pompa pengisian solar, dengan caranya sdr. Didik yang sampai dahulu dan berdiri di samping mesin pompa melambaikan tangan untuk menunjukkan tempat mengisi solar, setelah truk terdakwa hentikan di dekat mesin pompa pengisian solar, terdakwa turun dari kendaraan dan membuka tutup tangki kemudian petugas SPBU memasukkan nozel ke tangki kendaraan untuk mengisi solar setelah solar diisi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa memarkir kendaraan di parkiran dalam pom bensin, saat memarkir tersebut terdakwa menyedot solar yang berada di tangki kendaraan ke dalam kempu yang berada di atas bak truk dengan menggunakan alat sanyo yang menghidupkannya terdakwa memencet saklar atas dasbord kemudi begitu seterusnya sampai tangki sudah terisi 2.000 liter solar. Sedangkan untuk pembayaran solarnya terdakwa tidak tahu karena yang melakukannya adalah Sdr. Didik namun setelah selesai mengisi solar terdakwa diminta oleh Sdr. Didik untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ke operator atau petugas SPBU;
- Bahwa terdakwa memberi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ke operator karena sebelumnya Sdr. Didik berpesan kepada terdakwa apabila selesai mengisi solar terdakwa diminta untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1.000 liternya ke operator yang total pengisian solar sebanyak 2.000 liter terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang uang tersebut berasal dari uang terdakwa sendiri. Yang Sdr. Didik meminta terdakwa memberikan uang ke operator karena mengisi solar ke kendaraan yang terdakwa bawa dalam jumlah banyak yaitu 2.000 liter;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa petugas yang mengisi solar tersebut yang pengisian solar tersebut terdakwa lakukan mulai pukul 11.00 s.d 17.30 Wib;
- Bahwa setelah solar terisi di truk modifikasi sebanyak 2.000 liter solar terdakwa bawa kembali ke gudang yang sesampai di gudang solar dipindahkan oleh karyawan gudang ke Kempu dengan caranya karyawan gudang yang terdakwa tidak kenal sebanyak tiga orang memasukkan selang ke kempu truk disambungkan kempu selanjutnya disedot dengan menggunakan sanyo, setelah solar di pindahkan ke kempu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. Didik ke terdakwa secara tunai selanjutnya terdakwa memarkir kendaraan ke gudang dan terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa mengambil solar ke SPBU Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sebanyak 2.000 liter yang pengisian mulai pukul 11.00 s.d 18.00 Wib dengan cara pengisian sama seperti yang terdakwa jelaskan di atas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akan digunakan apa solar tersebut karena terdakwa hanya sebagai sopir yang mengambil solar ke SPBU;
- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan kegiatan pada saat pengisian BBM jenis solar di SPBU, ketika terdakwa datang dengan menggunakan mobil yang mana bak trucknya sudah di modifikasi, langsung hanya menyampaikan nama sdr. Didik Surono selaku koordinator sopir dan nantinya petugas operator sudah faham dan langsung mengisi BBM jenis solar namun jumlahnya terdakwa tidak tahu tetapi kalau di uangkan sekitar antara Rp. 900.000 s/d Rp. 1.000.000 dalam satu kali pengisian sekaligus melihat situasi dan kondisi di SPBU, setelah mengisi pertama selanjutnya terdakwa bergeser di area SPBU dan apabila kondisi sepi terdakwa masuk kembali untuk mengisi begitu seterusnya sampai tandon Bull yang ada di dalam Bak Truck yang memuat kisaran 4-5 ton penuh. Untuk cara pembongkaran/bongkar muat bahan bakar minyak BBM jenis solar ke dalam tempat penampungan BBM jenis solar berupa Bull yang berada di gudang AMG, bila terdakwa sudah sampai gudang karyawan gudang sudah tahu bila BBM yang terdakwa bawa miliknya sdr. Edo selanjutnya karyawan gudang menyedot BBM yang ada di truck dengan menggunakan pompa selanjutnya di taruh ke dalam tandon Bull milik sdr. Edo;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara kerja / system alat yang disambungkan ketika melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU yaitu ketika petugas operator mengisi BBM jenis solar ke tangki mobil maka secara otomatis mesin pompa yang ada di dalam bak truck langsung menyedot BBM jenis solar tersebut dan disalurkan ke tangki tandon yang ada dalam back truck yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa untuk system pembayaran upah atau gaji setelah terdakwa mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke gudang penyimpanan, terdakwa langsung di berikan uang cash oleh sdr. DIDIK selaku koordinator sopir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-8736-VC beserta kunci kontak dan STNK yang di modifikasi tangki dengan kapasitas 5.000 liter dan berisi \pm 4.000 liter BBM Bio Solar;
- 2) 1 (satu) unit truck box merk Isuzu warna putih Nopol N-9132-WD beserta kunci kontak dan STNK yang di modifikasi tangki dengan kapasitas 5.000 liter dan berisi \pm 4.000 liter BBM Bio Solar;
- 3) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-9812-WA beserta kunci kontak dan STNK yang bermuatan 4 bull dengan kapasitas @ \pm 1.000 liter dan berisi \pm 3.500 liter BBM Bio Solar;
- 4) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-9791-AS beserta kunci kontak yang bermuatan 2 bull dengan kapasitas @ \pm 1.000 liter yang berisi \pm 2.000 liter BBM Bio Solar;
- 5) 2 (dua) buah mesin pompa merk Yamamax;
- 6) 2 (dua) buah selang ukuran 1,5 dim @ panjang masing-masing \pm 6 meter;
- 7) 2 (dua) buah buku besar catatan pembelian BBM Bio Solar;
- 8) 1 (satu) buah Digital Video Recorder merk Dahua;
- 9) 1 (satu) buah Adaptor Sentral CCTV merk Hikvision;
- 10) 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna biru putih merk Isuzu Elf Nopol L-8470-UO lengkap dengan STNK An. PT. Harris Sarana Eenergi beserta kunci kontak;
- 11) 1 (satu) unit truck box merk Isuzu warna putih Nopol N-8092-WE beserta kunci kontak;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol N-9451-TM beserta kunci kontak;
- 13) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol W-9197-NY beserta kunci kontak;
- 14) 1 (satu) buah buku laporan hasil bongkar muat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa EDO AULIA RACHMAN (meninggal dunia) yang berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio solar dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut EDO AULIA RACHMAN membuka kantor sekaligus garasi truk di Jalan Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan untuk lokasi bongkar muat BBM Jenis solar berada di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik sdr. RIKO AWALUDIN;
- Bahwa EDO AULIA RACHMAN yang menyiapkan sarana transportasi berupa unit – unit kendaraan baik milik EDO AULIA RACHMAN maupun kendaraan sewa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung BBM Jenis Bio Solar dimana masing – masing kendaraan telah ditambahkan IBC tank/kempu/bull/penampungan dengan jumlah yang berbeda tergantung dari besar kecilnya kendaraan dimana mulai dari 2.000 liter/2ton sampai dengan 5.000 liter/5 ton, yakni sebagai berikut :
 1. Truck Box Nopol. N – 9132 – WD milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
 2. Truck Box Nopol. L – 8736 – VC milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
 3. Truck Box Nopol. N – 9451 – TM milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
 4. Truck Bak Kayu Nopol. W – 8277 – NZ milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
 5. Truck Box Nopol. N – 8092 – WE milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
 6. Truck Box Nopol. L – 9812 – WA disewa dari Sdr. ERWIN.
 7. Truck Nopol. W – 9197 – NY disewa dari Sdr. ERWIN.
 8. Truck Box Nopol. L – 9791 – AS disewa dari Sdr. CANDRA.
- Bahwa EDO AULIA RACHMAN memiliki karyawan yakni saksi DIDIK SURO NO (Terdakwa berkas terpisah) selaku Koordinator Lapangan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter atau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per hari dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Mengatur serta mengarahkan seluruh sopir box maupun truck yang sudah dimodifikasi terkait pengambilan BBM Jenis Bio Solar di SPBU

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di kondisikan/Deposit, sehingga sopir yang mengambil tidak melakukan pembayaran.

- Melaporkan jumlah muatan BBM Jenis Bio Solar;
- Melakukan pembayaran gaji/upah kepada para sopir dan uang tersebut berasal dari EDO AULIA RACHMAN;

Dan dalam kegiatan tersebut para terdakwa akan mengendarai kendaraan yang telah disiapkan dan masing – masing mendapat gaji/upah yakni sebagai berikut :

1. **Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN** sebagai sopir Nopol. L. 9812 WA yang ditambahkan dengan 4 (empat) buah IBC tank/kempu masing - masing berisi 1.000 liter/1 ton / dengan kapasitas 4.000 ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
 2. **Terdakwa II RIVO TAUFANI FIRDAUZY** sebagai Kernet Truck Box Izusu Elf Nopol. L.9791 AS yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000 liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2.000 liter;
 3. **Terdakwa III ADI FIRMANSYAH** sebagai Sopir Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Warna Kuning Nopol. L.8736 VC yang didalamnya dtambahk an tangki warna biru dengan kapasitas 4.800 liter dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 liter;
 4. **Terdakwa IV RONI FATULISTIYO** sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. N. 9132 WD yang ditambahkan dengan tangki/bok warna biru kapasitas 5.000 liter/5 ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
 5. **Terdakwa V DEDIK SETIAWAN** sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. L. 9791 AS yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000 liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
 6. **Terdakwa VI M. ANWAR** sebagai Sopir Truck Nopol. W. 9197 NY yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000 liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton.
- Bahwa awalnya saksi DIDIK SURONO dengan menggunakan telepon selull ar/Hp miliknya akan menghubungi para terdakwa untuk datang ke gudang guna pergi untuk mengambil BBM Jenis Bio Solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang ditunjuk atau ke SPBU Nomor :

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.612.30 alamat Jalan Raya Gilang KM. 20 Desa Beringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan SPBU Nomor : 54.612.06 alamat Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah BBM Jenis Bio Solar yang ditentukan atau para terdakwa akan ke SPBU mana dan mengambil/mengisi jumlah BBM Jenis Bio Solar berapa banyak semuanya sesuai dengan arahan dari saksi DIDIK SURONO;

- Bahwa ketika para terdakwa pergi mengambil atau mengisi BBM Jenis Bio Solar di SPBU yang telah ditentukan, terkadang didampingi oleh saksi DIDI K SURONO atau ketika tidak didampingi para terdakwa hanya mengatakan nama saksi DIDIK SURONO kepada petugas/operator SPBU dan petugas/operator langsung akan mengisi BBM Jenis Bio Solar sesuai dengan pesanan;
- Bahwa pengisian BBM Jenis Bio Solar dilakukan pada malam hari, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :
 - Para terdakwa yang menerima perintah saksi DIDIK SURONO akan mengendarai kendaraan yang telah disiapkan oleh saksi DIDIK SURONO dan menuju ke SPBU yang ditunjuk;
 - Ketika sampai di SPBU, para terdakwa akan melihat situasi jika ramai maka para terdakwa yang mengendarai kendaraan akan ikut dalam antrian dan mengisi BBM Jenis Solar sebagaimana mestinya dan setelah selesai maka kendaraan akan dibawa keluar dari area SPBU dan setelah situasi sepi maka kendaraan akan masuk kembali ke area SPBU dan mengisi kembali BBM Jenis Bio Solar begitu seterusnya sampai dengan jumlah maksimal yang diinginkan;
 - Bahwa ketika melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar, maka para terdakwa akan membuka tangki penutup BBM dan petugas/operator akan memasukkan selang nozzle ke dalam tangki, setelah beberapa saat kemudian para terdakwa akan kembali menekan tuas/saklar yang berada di kabin depan untuk memindahkan BBM Jenis Bio Solar ke dalam bull/penampungan yang ada didalam kendaraan dan hal tersebut dilakukan sampai dengan jumlah maksimal dari masing – masing bull/penampungan terisi penuh;
 - Dan setelah selesai mengisi BBM Jenis Bio Solar, para terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada petugas yang mengisi;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai mengisi BBM Jenis Bio Solar, maka sopir akan membawa kendaraan yang berisi BBM Jenis Bio Solar ke gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan bongkar muat;
- Ketika unit – unit kendaraan sudah tiba di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya kendaraan yang berisi muatan BBM Jenis Bio Solar akan dipindahkan ke bull/penampungan lain yang telah disiapkan dan berada di gudang oleh saksi DAVID KURNIAWAN, saksi ANDIK PRASETYA dan saksi NONO HERWANTO masing – masing sebagai petugas bagian bongkar muat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Ketika kendaraan yang dikendarai oleh para terdakwa yang memuat BBM Jenis Bio Solar masuk atau datang ke gudang, selanjutnya petugas bagian bongkar muat akan mengeluarkan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari dalam tangki yang ada di dalam kendaraan yang selanjutnya dihubungkan ke pompa dan dari pompa tersebut di hubungkan ke dalam bull/penampungan lain yang berkapasitas 1.000 liter dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter.
- Setelah 1 (satu) bull/penampungan yang berkapasitas 1.000 liter telah terisi penuh, maka pompa akan dihentikan dan selang yang terhubung akan dipasangkan atau dimasukkan ke bull/penampungan lainnya, hal tersebut akan dilakukan sampai BBM jenis Bio Solar yang berada di dalam tangki kendaraan seluruhnya telah dipindahkan ke dalam bull/penampungan yang berada di gudang.
- Setelah selesai melakukan pemindahan BBM Jenis Bio Solar dari kendaraan ke dalam bull/penampungan, maka akan dicatat berapa banyak jumlah liter dan siapa nama sopir yang membawa kendaraan ke dalam buku warna hitam;
- Dan setelah itu kendaraan akan diparkir di gudang tersebut dan saksi DIDIK SURONO akan memberikan upah/gaji kepada masing – masing terdakwa tergantung dari jumlah BBM Jenis Bio Solar yang dibawa;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, karena Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Perpres 191 Tahun 2014 atau kegiatan membeli dan menjual kembali BBM Jenis Bio Solar Subsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan Negara bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana keterangan Ahli ADE IRWAN, S.H.,M.H sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
3. Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (Enam) orang laki-laki yaitu: MOH. WAFIQ SAIKURIN, RIVO TAUFANI FIRDAUZY, ADI FIRMANSYAH, RONI FATULISTIYO, DEDIK SETIAWAN dan M. ANWAR sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata



identitas masing-masing Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa pengertian Gas Bumi menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa pengertian "Pengangkutan" menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya, dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa pengertian "Niaga" menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk Niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan" menurut Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa bahan bakar Jenis Bio Solar merupakan Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Team dari Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo tersebut di Kelola oleh orang yang bernama EDO AULIA RACHMAN (meninggal dunia) yang mana gudang tersebut milik sdr. RIKO AWALUDIN;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan oleh Team dari Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim tersebut di ketemukan barang bukti alat transportasi milik EDO AULIA RACHMAN maupun kendaraan yang disewanya yang mana alat transportasi tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung BBM Jenis Bio Solar dimana masing – masing kendaraan telah ditambahkan IBC tank/kempu/bull/penampungan dengan jumlah yang berbeda tergantung dari besar kecilnya kendaraan mulai yang berkapasitas dari 2.000 liter/2ton sampai dengan 5.000 liter/5 ton, adapun alat transportasi tersebut yaitu:

- Truck Box Nopol. N – 9132 – WD milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
- Truck Box Nopol. L – 8736 – VC milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
- Truck Box Nopol. N – 9451 – TM milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
- Truck Bak Kayu Nopol. W – 8277 – NZ milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
- Truck Box Nopol. N – 8092 – WE milik saksi EDO AULIA RACHMAN.
- Truck Box Nopol. L – 9812 – WA disewa dari Sdr. ERWIN.
- Truck Nopol. W – 9197 – NY disewa dari Sdr. ERWIN.
- Truck Box Nopol. L – 9791 – AS disewa dari Sdr. CANDRA.

Menimbang, di dalam penyidikan penimbunan BBM jenis bio solar yang disubsidi Pemerintah tersebut Para Terdakwa turut juga diamankan yang mana

- **Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN** sebagai sopir Nopol. L. 9812 WA yang ditambahkan dengan 4 (empat) buah IBC tank/kempu masing - masing berisi 1.000 liter/1 ton / dengan kapasitas 4.000 ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- **Terdakwa II RIVO TAUFANI FIRDAUZY** sebagai Kernet Truck Box Izusu Elf Nopol. L.9791 AS yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2.000 liter;

- **Terdakwa III ADI FIRMANSYAH** sebagai Sopir Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Warna Kuning Nopol. L.8736 VC yang didalamnya dtambahkan tangki warna biru dengan kapasitas 4.800 liter dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 liter;
- **Terdakwa IV RONI FATULISTIYO** sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. N. 9132 WD yang ditambahkan dengan tangki/bok warna biru kapasitas 5.000 liter/5 ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- **Terdakwa V DEDIK SETIAWAN** sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. L. 9791 AS yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000 liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton; dan
- **Terdakwa VI M. ANWAR** sebagai Sopir Truck Nopol. W. 9197 NY yang ditambahkan dengan tangki kapasitas 2.000 liter/2ton dan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam melaksanakan tugas mereka tersebut masing-masing atas perintah dari saksi DIDIK SURONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil BBM Bio Solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang ditunjuk atau ke SPBU Nomor : 54.612.30 alamat Jalan Raya Gilang KM. 20 Desa Beringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan SPBU Nomor : 54.612.06 alamat Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah BBM Jenis Bio Solar yang ditentukan atau para terdakwa akan ke SPBU mana dan mengambil/mengisi jumlah BBM Jenis Bio Solar berapa banyak semuanya sesuai dengan arahan dari saksi DIDIK SURONO;

Menimbang, bahwa pengisian BBM Jenis Bio Solar dilakukan pada malam hari, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Para terdakwa yang menerima perintah saksi DIDIK SURONO akan mengendarai kendaraan yang telah disiapkan oleh saksi DIDIK SURONO dan menuju ke SPBU yang ditunjuk;
- Ketika sampai di SPBU, para terdakwa akan melihat situasi jika ramai maka para terdakwa yang mengendarai kendaraan akan ikut dalam antrian dan mengisi BBM Jenis Solar sebagaimana mestinya dan setelah selesai maka kendaraan akan dibawa keluar dari area SPBU dan setelah situasi sepi maka kendaraan akan masuk kembali ke area SPBU dan mengisi kembali BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bio Solar begitu seterusnya sampai dengan jumlah maksimal yang diinginkan;

- Bahwa ketika melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar, maka para terdakwa akan membuka tangki penutup BBM dan petugas/operator akan memasukkan selang nozzle ke dalam tangki, setelah beberapa saat kemudian para terdakwa akan kembali menekan tuas/saklar yang berada di kabin depan untuk memindahkan BBM Jenis Bio Solar ke dalam bull/penampungan yang ada didalam kendaraan dan hal tersebut dilakukan sampai dengan jumlah maksimal dari masing – masing bull/penampungan terisi penuh;
- Dan setelah selesai mengisi BBM Jenis Bio Solar, para terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada petugas yang mengisi;
- Setelah selesai mengisi BBM Jenis Bio Solar, maka sopir akan membawa kendaraan yang berisi BBM Jenis Bio Solar ke gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan bongkar muat;
- Ketika unit – unit kendaraan sudah tiba di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya kendaraan yang berisi muatan BBM Jenis Bio Solar akan dipindahkan ke bull/penampungan lain yang telah disiapkan dan berada di gudang oleh saksi DAVID KURNIAWAN (Terdakwa berkas terpisah), saksi ANDIK PRASETYA (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi NONO HERWANTO (Terdakwa berkas terpisah) yang masing – masing bertugas sebagai bongkar muat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Ketika kendaraan yang dikendarai oleh para terdakwa yang memuat BBM Jenis Bio Solar masuk atau datang ke gudang, selanjutnya petugas bagian bongkar muat akan mengeluarkan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari dalam tangki yang ada di dalam kendaraan yang selanjutnya dihubungkan ke pompa dan dari pompa tersebut di hubungkan ke dalam bull/penampungan lain yang berkapasitas 1.000 liter dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter.
 - Setelah 1 (satu) bull/penampungan yang berkapasitas 1.000 liter telah terisi penuh, maka pompa akan dihentikan dan selang yang terhubung akan dipasangkan atau dimasukkan ke bull/penampungan lainnya, hal tersebut akan dilakukan sampai BBM jenis Bio Solar yang berada di dalam tangki kendaraan seluruhnya telah dipindahkan ke dalam bull/penampungan yang berada di gudang.

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai melakukan pemindahan BBM Jenis Bio Solar dari kendaraan ke dalam bull/penampungan, maka akan dicatat berapa banyak jumlah liter dan siapa nama sopir yang membawa kendaraan ke dalam buku warna hitam;
- Dan setelah itu kendaraan akan diparkir di gudang tersebut dan saksi DIDIK SURONO akan memberikan upah/gaji kepada masing – masing terdakwa tergantung dari jumlah BBM Jenis Bio Solar yang dibawa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut ajelis hakim unsur dilakukan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Turut Serta di dalam peraktek peradilan biasa disebut dengan dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ternyata Para Terdakwa di dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi berupa bio solar Para Terdakwa tersebut yaitu: Terdakwa I MOH. WAFIQ SAIKURIN sebagai sopir Nopol. L. 9812 WA, Terdakwa II RIVO TAUFANI FIRDAUZY sebagai Kernet Truck Box Izusu Elf Nopol. L.9791 AS, Terdakwa III ADI FIRMANSYAH sebagai Sopir Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Warna Kuning Nopol. L.8736 VC, Terdakwa IV RONI FATULISTIYO sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. N. 9132 WD, Terdakwa V DEDIK SETIAWAN sebagai Sopir Truck Box Izusu Elf Nopol. L. 9791 AS dan Terdakwa VI M. ANWAR sebagai Sopir Truck Nopol. W. 9197 NY melakukannya secara bersama-sama dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan membenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran subsidi bahan bakar solar tepat guna dan tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan maka akan ditentukan hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. WAFIQ SAIKURIN, Terdakwa II. RIVO TAUFANI FIRDAUZY, Terdakwa III. ADI FIRMANSYAH, Terdakwa IV. RONI FATULISTIYO, Terdakwa V. DEDIK SETIAWAN dan Terdakwa VI. M. ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi Pemerintah Secara Bersama-sama”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-8736-VC beserta kunci kontak dan STNK yang di modifikasi tangki dengan kapasitas 5.000 liter dan berisi \pm 4.000 liter BBM Bio Solar.
 - 2) 1 (satu) unit truck box merk Isuzu warna putih Nopol N-9132-WD beserta kunci kontak dan STNK yang di modifikasi tangki dengan kapasitas 5.000 liter dan berisi \pm 4.000 liter BBM Bio Solar.

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-9812-WA beserta kunci kontak dan STNK yang bermuatan 4 bull dengan kapasitas @ \pm 1.000 liter dan berisi \pm 3.500 liter BBM Bio Solar.
- 4) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-9791-AS beserta kunci kontak yang bermuatan 2 bull dengan kapasitas @ \pm 1.000 liter yang berisi \pm 2.000 liter BBM Bio Solar.
- 5) 2 (dua) buah mesin pompa merk Yamamax.
- 6) 2 (dua) buah selang ukuran 1,5 dim @ panjang masing-masing \pm 6 meter.
- 7) 2 (dua) buah buku besar catatan pembelian BBM Bio Solar.
- 8) 1 (satu) buah Digital Video Recorder merk Dahua.
- 9) 1 (satu) buah Adaptor Sentral CCTV merk Hikvision.
- 10) 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna biru putih merk Isuzu Elf Nopol L-8470-UO lengkap dengan STNK An. PT. Harris Sarana Eenergi beserta kunci kontak.
- 11) 1 (satu) unit truck box merk Isuzu warna putih Nopol N-8092-WE beserta kunci kontak.
- 12) 1 (satu) unit truck box merk Mitsubishi warna kuning Nopol N-9451-TM beserta kunci kontak.
- 13) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol W-9197-NY beserta kunci kontak.
- 14) 1 (satu) buah buku laporan hasil bongkar muat.
Digunakan dalam perkara lain atas nama Didik Surono;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, - (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IFAN SALAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pambudi, S.H.,

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78